PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL KALENDER HIJRIAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH KEDIRI PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FENOMENOLOGI

SKRIPSI

Oleh:

ANDHENA WISNU WARDANA

(200201110077)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL KALENDER HIJRIAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH KEDIRI PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FENOMENOLOGI

SKRIPSI

Oleh:

ANDHENA WISNU WARDANA

(200201110077)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL KALENDER HIJRIAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH KEDIRI PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FENOMENOLOGI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 28 Maret 2024

METERAI TEMPEL 28DAKX852134999

Andhena Wisnu Wardana
NIM 200201110077

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andhena Wisnu Wardana NIM: 200201110077 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL KALENDER HIJRIAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH KEDIRI PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FENOMENOLOGI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Progam Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP: 197511082009012003

Malang, 28 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Miftahudin Azmi, M. HI.
NIP: 198710182023211013

iii

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Andhena Wisnu Wardana NIM: 200201110077 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL KALENDER HIJRIAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH KEDIRI PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FENOMENOLOGI

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI. (.....) Ketua Penguji
   NIP. 198505052018011002
2. Abdul Haris, M.HI. (.....) Anggota Penguji
   NIP. 198806092019031006
3. Miftahudin Azmi, M.HI. (.....) Anggota Penguji
   NIP. 198710182023211013

Malang, 28 Maret 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

قال البي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

Nabi SAW, bersabda: "*Puasalah bila kamu melihatnya (bulan, dan berbukalah bila kamu melihatnya. Jika bulan itu tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh (30) hari*."

(HR. Shahih Bukhari)[1]

[1] Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 2* (Beirut: Darl-Fikr, 1993). 674

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang diutus oleh tuhan untuk membawa pencerahan dan petunjuk bagi umat manusia. Peneliti tidak lupa mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL KALENDER HIJRIAH DI PONDOK PESANTREN AL FALAH PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FENOMENOLOGI** yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

5. Miftahudin Azmi, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap para narasumber yang penulis hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua, bapak Mustofa, ST. dan Ibu Listianah serta adek Hanafia Rosa Wardhani yang selalu memberikan wejangan dan support baik lahir maupun batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Bentuk ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seseorang yang sangat penulis cintai dan sayangi serta selalu memberikan support yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Nusaiba Nisa'ul Karim.

10. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran sehingga terselesaikan skripsi ini

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Maret 2024

Andhena Wisnu Wardana
NIM. 200201110077

PEDOMAN TRASLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء (terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَاَىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمي : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h):

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة الفصيلة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا : *rabbanā*

نجينا : *najjainā*

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِـ) , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

علي : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عربي : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزلزلة : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفسف : *al-falsafah*

البلاد : *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تامرون : *ta’murūna*

النوء : *al-nau’*

شيء : *syai’un*

امرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesi tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāḥ*

هم في رحمة الله : *hum fi raḥmatillāh*

DAFTAR ISI

COVER i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRASLITERASI ix

DAFTAR ISI xv

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

ملخص البحث xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

G. Sistemastika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kerangka Teori 20

1. Pegertian Ilmu Falak 20
2. Ruang Lingkup Ilmu Falak 21

3. Sejarah Ilmu Falak 22
4. Metode Penentuan Awal Kalender Hijriah 23
5. Pengertian Fenomenologi 28
6. Fokus Penelitian dan Sejarah Fenomenologi 29
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Pendekatan Penelitian 34
C. Lokasi Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 35
E. Metode Pengumpulan Data 37
F. Metode Pengolahan Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Metode Penentuan Awal Kalender Hijriah Di Pondok Pesantren Al Falah Kediri 42
B. Analisis Implementasi Awal Kalender Hijriah Pondok Pesantren Al Falah Perspektif Ilmu falak dan Fenomenologi 47
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN 83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 91

ABSTRAK

Andhena Wisnu Wardana NIM 200201110077, 2024. **Problematika Penentuan Awal Kalender Hijriah Di Pondok Pesantren Al Falah Kediri Perspektif Ilmu Falak dan Fenomenologi** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Metode, Pondok Pesantren Al Falah, Ilmu falak dan fenomenologi

Pondok Pesantren al-Falah merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berbasis Nahdlatul Ulama dan berasas *Ahlussunnah Wal Jamaah*, akan tetapi dalam menentukan awal kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah kerapkali berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Perbedaan ini menarik dikaji sebab menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang metode yang digunakan oleh pondok pesantren Al Falah dalam menentukan awal kalender hijriah karena seringnya berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Penelitian ini menganalisis implementasi awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang sudah ditentukan menggunakan metode tersebut perspektif ilmu falak dan fenomenologi

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan pendekatan ilmu falak dan pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Stevick, Colaizzi, dan Keen.

Hasil penelitian menunjukkan Pesantren al-Falah menentukan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan metode hisab yaitu kitab *Sullam al-Nayyiroin* dengan menggunakan kriteria ketinggian hilal sebesar 2^0. Kondisi inilah yang seringkali mengalami perbedaan dengan Nahdlatul Ulama yang justru menggunakan kriteria ketinggian hilal sebesar 3^0 dengan *elongasi* $6{,}4^0$. Implementasi metode yang digunakan pesantren al-Falah apabila dilihat dari perspektif Ilmu Falak termasuk metode *hisab hakiki taqribi*. Dimana jika melihat perkembangan ilmu falak yang cukup signifikan maka jenis hisab tersebut memiliki akurasi yang rendah. Jika dilihat dari perspektif fenomenologi penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang dilakukan oleh pesantren Al Falah berupaya untuk menjaga ketersambungan sanad yang sudah diajarkan oleh para muassis pesantren Al falah secara turun temurun, Istiqomah mempelajari dan melestarikan metode yang sudah digunakan. Fenomena yang sudah terjadi dikhususkan untuk para santri dan alumni yang sedang belajar dan mengabdi di pesantren Al Falah serta masyarakat yang mempercayainya. Disamping itu terdapat beberapa masyarakat juga yang mengikuti keputusan pemerintah karena kurangnya pengetahuan tentang latar belakang permasalahannya.

ABSTRACT

Andhena Wisnu Wardana, 200201110077, 2024. **Problems of Determining the Beginning of the Hijri Calendar at the Al Falah Islamic Boarding School Kediri Perspectives on Falak Science and Phenomenology** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Methods, Boarding School Al Falah, Falak Science and Phenomenology

Pondok Pesantren al-Falah is a non-formal educational institution based on Nahdlatul Ulama and based on *Ahlussunnah Wal Jamaah*, but in determining the beginning of the Hijri calendar, especially the months of Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah are often different from Nahdlatul Ulama. This difference is interesting to study because it raises pros and cons for society. The purpose of this study is to analyze the method used by the Al Falah Islamic boarding school in determining the beginning of the Hijri calendar because it is often different from Nahdlatul Ulama. This study analyzes the implementation of the early months of Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah that have been determined using these methods from the perspective of science and phenomenology

This research is included in the type of empirical research by conducting interviews with predetermined sources. The data collection methods in this study were interviews, and documentation. The data collected were analyzed using the science approach and phenomenological approach proposed by Stevick, Colaizzi, and Keen.

The results showed that Pesantren al-Falah determined the beginning of the hijri calendar using the hisab method, namely the book of *Sullam al-Nayyiroin* using the criterion of hilal height of 20. This condition is often different from Nahdlatul Ulama which actually uses the hilal height criterion of 30 with *an elongation of* 6.40. The implementation of the methods used by al-Falah when viewed from the perspective of Falak Science includes the method *of the true hisab of taqribi*. Where if you see the development of science that is quite significant, the type of hisab has low accuracy. When viewed from a phenomenological perspective the initial determination of the Hijri calendar, especially Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah carried out by the Al Falah pesantren seeks to maintain the connection of sanad that has been taught by the muassis of the Al Falah pesantren for generations, Istiqomah studied and preserved the methods that had been used. The phenomenon that has occurred is specifically for students and alumni who are studying and serving in the Al Falah pesantren and the community who believe in it. In addition, there are also some people who follow the government's decision because of lack of knowledge about the background of the problem.

ملخص البحث

أندينا ويسنو وردانا نيم ٢٠٠٢٠١١١٠٠٧٧ ، ٢٠٢٤. **إشكاليات تحديد بداية التقويم الهجري في مدرسة الفلاح الإسلامية الداخلية وجهات نظر كيديري حول رسالة فلك العلمية والظواهر** . برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف : مفتاح الدين عزمي ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الطريقة، بوندوك بيسانترين الفلاح، الفلك والظواهر

بوندوك بيسانترين الفلاح هي مؤسسة تعليمية غير رسمية تقوم على نهضة العلماء وتستند إلى *أهل السنة والجماعة* ، ولكن في تحديد بداية التقويم الهجري ، وخاصة أشهر رمضان ، شوال ، وذو الحجة غالبا ما تختلف عن نهضة العلماء. هذا الاختلاف مثير للاهتمام للدراسة لأنه يثير إيجابيات وسلبيات للمجتمع. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الطريقة التي استخدمتها مدرسة الفلاح الإسلامية الداخلية في تحديد بداية التقويم الهجري لأنها غالبا ما تختلف عن نهضة العلماء. تحلل هذه الدراسة تنفيذ الأشهر الأولى من رمضان وشوال وذو الحجة التي تم تحديدها باستخدام هذه الأساليب من منظور العلم والظواهر.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي من خلال إجراء مقابلات مع مصادر محددة مسبقا. كانت طرق جمع البيانات في هذه الدراسة عبارة عن مقابلات وتوثيق. تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام النهج العلمي والنهج الظاهري الذي اقترحه ستيفيك وكولازي وكين.

أظهرت النتائج أن بسنترين الفلاح حدد بداية التقويم الهجري باستخدام طريقة الحساب ، أي كتاب *سلام النيرين* باستخدام معيار ارتفاع الهلال ٢٠. غالبا ما تختلف هذه الحالة عن نهضة العلماء التي تستخدم في الواقع معيار ارتفاع الهلال ٣٠ مع *استطالة* ٤٠.٦. إن تنفيذ الأساليب التي استخدمها الفلاح عند النظر إليها من منظور علم الفلك يشمل طريقة *الخطاب الحقيقي للتقريبي*. حيث إذا رأيت تطورا علميا مهما جدا ، فإن نوع الحساب له دقة منخفضة. عند النظر إليها من منظور ظاهري ، فإن التحديد الأولي للتقويم الهجري ، وخاصة رمضان وشوال وذو الحجة الذي قام به الفلاح بيسانترين يسعى إلى الحفاظ على صلة السند التي تم تدريسها من قبل مواسي الفلاح بيسانترين لأجيال ، درس الاستقامة وحافظ على الأساليب التي تم استخدامها. الظاهرة التي حدثت هي على وجه التحديد للطلاب والخريجين الذين يدرسون ويخدمون في الفلاح بيسانترين والمجتمع الذي يؤمن بها. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتبعون قرار الحكومة بسبب نقص المعرفة بخلفية المشكلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan awal kalender hijriah kerap mengalami perbedaan dari tahun ke tahun.[2] Perbedaan ini menjadi khazanah budaya Islam Indonesia, tapi di satu sisi perbedaan tersebut mengakibatkan keresahan dalam pelaksanaan ibadah yang terkait dengan bulan-bulan ibadah.[3] Penentuan awal bulan dalam kalender hijriah didasarkan kepada peradaran bulan mengelilingi bumi. Kemudian, pada saat bulan berada pada peredarannya, terdapat satu tempo dimana bulan ada pada posisi yang sejajar dengan matahari. Adapun peristiwa tersebut dikenal dengan fase bulan baru. Fase bulan baru merupakan peristiwa yang digunakan oleh ormas Islam untuk melaksanakan *rukyatulhilal*.[4] Selain itu, ada beberapa ormas Islam lain yang dalam menentukan awal kalender hijiriah tanpa melakukan *rukyatulhilal* namun dengan cara melakukan perhitungan ketinggian hilal yang disebut dengan metode hisab.

---

[2] Deni "Penentuan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Tareqat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 1 (June 2, 2021): 93–102, https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.5858.

[3]Bulan ibadah yang dimaksud adalah bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Beberapa bulan tersebut mayoritas umat Islam melakukan ritual ibadah, mulai dari puasa Ramadan hingga haji. lihat Miftahul Ulum, "Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyah," *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (September 1, 2018): 246, https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3369.

[4] Rukyatulhilal adalah metode yang digunakan untuk penentuan awal bulan Islam yang dilakukan dengan cara melihat hilal menggunakan mata telanjang maupun alat-alat astronomi seperti teleskop, *theodolite*, dan sebagainya. lihat Alimuddin, "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2020, 227–35.

Beberapa macam metode hisab antara lain: *Pertama,* hisab urfi'. *Kedua,* hisab hakiki. *Ketiga,* hisab hakiki kontemporer, dan sebagainya.[5] Masing-masing metode itu mempunyai kriteria tersendiri ketika digunakan untuk penetapan awal kalender hijriah. Metode hisab merupakan metode yang identik dengan salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yaitu Muhammadiyah.[6]

Awal mulanya, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *imkanurukyat* (sebuah metode yang lebih mengutamakan penampakan hilal, tidak hanya sekedar wujud hilal saja). Selanjutnya, Muhammadiyah pernah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *ijtima' qobla al-ghurub,* yaitu ijtima terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya dan hari esok dianggap sudah masuk bulan baru hijriah. Namun, apabila *ijtima'* terjadi sesudah matahari terbenam maka pada malam harinya dan hari esok belum dianggap sebagai bulan baru. Dengan kata lain, *ijtima' qobla al-ghurub* tidak mempertimbangkan letak hilal di atas ufuk ketika matahari terbenam. Konsep tersebut digunakan Muhammadiyah hingga tahun 1937. Kemudian, pada tahun 1938 Muhammadiyah menggunakan konsep *wujudul hilal* sebagai jalan tengah antara sistem hisab *ijtima qoblal al-ghurub* dan sistem *imkanurukyat*.[7]

---

[5]Syaugi Mubarak Seff, "Hisab-Rukyah Sebagai Metode Penetapan Awal bulan Qomariyah," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu KeIslaman* 6, no. 1 (17 Mei 2007), https://doi.org/10.18592/al-banjari.v6i1.967.

[6] Amirah Himayah Husna, Shirly Ardini, dan Siti Tatmainul Qulub, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (2021): 171–88, https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4772.

[7]H Rohmat, "Penentuan Awal KalenderQamariyah Menurut Muhammadiyah," *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 1, 7 (February 2014): 128–45.

Saat Muhammadiyah menggunakan metode *wujudul hilal,* Ormas Islam yang lain, yakni Nahdlatul Ulama, menentukan awal kalender hijriah dengan menggunakan pendekatan *rukyatulhilal,*[8] yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan awal kalender hijriah dengan cara melihat *hilal* menggunakan teleskop atau dilakukan secara lansung saat akhir bulan hijriah (tanggal 29) ketika matahari terbenam. Apabila *rukyat* yang dilaksanakan itu berhasil, maka esok hari sudah memasuki bulan baru. Sedangkan jika pelaksanaan *rukyat* tersebut tidak berhasil, maka jumlah hitungan hari pada bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari *(istikmâl).*[9]

Pada dasarnya *istikmâl* merupakan turunan dari metode *rukyatulhilal* yang ketika pelaksanaannya tidak bisa melihat *hilal*.[10] Keberhasilan *rukyat* dalam penentuan awal Kalender hijriah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* adalah faktor internal, yaitu sesuatu yang berkaitan secara lansung dengan hilal, seperti ketinggian hilal ketika berada di atas ufuk, *azimuth* hilal dan selisih antara *azimuth* matahari dan hilal. *Kedua,* faktor eksternal, yaitu faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan *rukyat* Keadaan semacam ini bisa meliputi lokasi *rukyat*, kondisi cuaca, dan orang yang melakukan *rukyat*.[11]

Muhammadiyah dengan metode hisab dan *wujudul hilal* yang

---

[8]Susiknan Azhari, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyah," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (December 30, 2006): 453–86, https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485.

[9]Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal KalenderQamariyyah)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

[10]Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab Dan Rukyah Sebagai Metode Penentuan Awal Kalender Hijriyah," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–61.

[11]Machzumy, "Kriteria Ideal Lokasi Rukyah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2018).

dianutnya bisa menentukan awal kalender hijriah dalam beberapa tahun yang akan datang. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode *rukyatulhilal* dalam penetapan awal kalender hijriah. Pada praktiknya, tidak semua warga *nahdliyyin* mengikuti metode *rukyatulhilal* sebagaimana diterapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Beberapa ulama yang secara personal berbeda dengan PBNU dalam penentuan awal kalender hijriah salah satunya adalah KH. Noor Ahmad. Ia merupakan penasehat Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU).[12] Perbedaan tersebut disebabkan metode penentuan awal kalender hijriah yang berbeda, ulama asal Jepara tersebut menggunakan metode *Hisab Taqribi* dalam menentukan awal kalender hijriah suatu metode yang berbeda dengan PBNU dalam menentukan awal kalender hijriah.[13] Kemudian ada beberapa pondok pesantren yang berbeda dengan PBNU dalam menentukan awal kalender hijriah. Padahal Pondok Pesantren merupakan embrio dari PBNU, salah satu pondok pesantren tersebut adalah pondok pesantren Al-Falah Ploso.

Al-Falah merupakan pesantren yang didirikan oleh ulama terkemuka, yaitu KH. Ahmad Djazuli Utsman pada tahun 1924. Pesantren al-Falah Ploso merupakan lembaga pendidikan yang berbasis Nahdlatul Ulama dan berpegang teguh kepada amaliyah *Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah*. Beberapa kitab klasik yang dikaji antara lain *Fathul Qorib*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahhab*

---

[12]Mughits, "Kajian Ilmu Falak di Pesantren Salaf di Jawa Tengah dan Jawa Timur," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 379–98.
[13]Jayusman, "Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad Ss," *Jurnal Ahkam* 2, no. 1 (1 Juli 2014): 20–49.

dan sebagainya. Kitab-kitab fikih tersebut merupakan madzhab Syafi'i yang kerap digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Beberapa amaliyah yang lain dan identik dengan Nahdlatul Ulama adalah pemabacaan sholawat *dibâ'*, sholawat *burdah*, *bahtsul masâil*, dan yang lainnya.[14]

Komitmen Pesantren Al-Falah dalam mengikuti dan mengamalkan paham *Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah* dikuatkan dengan *khidmah* pengasuh maupun *dzurriyah* pesantren dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat wilayah Jawa Timur maupun tingkat pusat. Pengasuh pesantren al-Falah, KH. Zainuddin Djazuli pernah menjabat *mustasyar* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selain itu ada KH. Muhammad Abdurrahman al-Kautsar (Gus Kautsar) yang menjabat sebagai Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.[15]

Beragam fakta tersebut menegaskan komitmen Pesantren al-Falah terhadap Nahdlatul Ulama tidak perlu diragukan, namun ada beberapa fakta menarik yang layak dikaji, yaitu kerapnya perbedaan dalam menentukan awal kalender hijriah antara Pesantren Al-Falah dan Nahdlatul Ulama. Fenomena ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut, sebab kondisi ini membuat masyarakat sekitar pesantren menjadi bimbang tentang siapa yang harus diikuti terkait penentuan awal kalender hijriah.[16] Kondisi semakin rumit jika dikaitkan

---

[14] Faridah Hanum, "Mengukuhkan Pesantren Sebagai Basis Pembelajaran Kitab Kuning: Pp. Salafiyah Al-Falah Ploso Kediri Jawa Timur," *Al-Qalam* 19, no. 1 (9 Januari 2016): 97–106, https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.221.

[15] Muhammad Syakir NF, "Atas Petunjuk Kiai, Gus Salam Dan Gus Kautsar Pilih Berkhidmat Di PWNU Jawa Timur," nu.or.id, diakses 28 November 2022, https://www.nu.or.id/daerah/atas-petunjuk-kiai-gus-salam-dan-gus-kautsar-pilih-berkhidmat-di-pwnu-jawa-timur-QzWRN.

[16] Pesantren memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter agama masyarakat setkitar. Lihat, Hanun Asrohah, "The Dynamics of Pesantren: Responses toward Modernity and Mechanism

dengan awal bulan ramadan atau awal hari raya. Salah satu bukti nyata perbedaan dalam penentuan awal kalender hijriah didukung oleh pernyataan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur KH. Makruf Khozin sebagai salah satu alumni Al Falah menyatakan bahwa:

> "Selama saya menjadi santri di Ploso, Kediri Jawa Timur, antara 1994 sampai 2002, kira-kira 2 sampai 3 kali berhari raya tidak sama dengan ketentuan pemerintah saat itu. Saya pernah merayakan Idul Fitri pada 1999 di Pondok Ploso, selepas Salat Id langsung pulang naik kereta ke Malang, keluarga saya masih puasa semua"

Selain itu, pada saat penentuan awal bulan Ramadan 1443 H, pesantren al-Falah menyatakan awal Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Sementara itu Nahdlatul Ulama mengumumkan bahwa bulan Ramadan 1443 H jatuh pada tanggal 3 April 2022.[17] Kemudian, pada tahun 2023 mengalami perbedaan kembali antara pondok pesantren Al-Falah dengan Nahdlatul Ulama. Adapun perbedaan tersebut terjadi ketika penentuan awal bulan Syawal 1445 H. Nahdlatul Ulama menyatakan awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 22 April 2023. Namun, pondok pesantren Al-Falah menyatakan awal bulan Syawal jatuh pada tanggal 21 April 2023.[18]

---

in Organizing Transformation," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 5, no. 1 (June 1, 2011): 66–90, https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.66-90. Beberapa daerah tertentu, seperti di Madura atau daerah tapal kuda, Pesantren dan Kiai merupakan itentitas yang wajib ditaati sebagai salah satu perantara untuk memperoleh keberkahan hidup. Lihat Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (15 Juni 2013): 1–32, https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32.

[17] Naufal Firdaus Nurdiansyah, "Berbeda dengan Pemerintah dan PBNU Ponpes Al-Falah Ploso, Kediri Tetapkan RamadanSabtu 2 April 2022 -," Lumajang Network, 2022, https://lumajang.jatimnetwork.com/regional/pr-1803123942/berbeda-dengan-pemerintah-dan-pbnu-ponpes-al-falah-ploso-kediri-tetapkan-ramadhan-sabtu-2-april-2022.

[18] Antara/ARH, "Beda dengan PBNU, Ponpes Al Falah Kediri Lebaran Besok," CNN Indonesia, 20 April 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230420203017-20-940372/beda-dengan-pbnu-ponpes-al-falah-kediri-lebaran-besok.

Berkenaan dengan fakta di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai fakta perbedaan antara pondok pesantren Al-Falah dengan Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Selain itu, Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi penentuan awal kalender hijriah pondok pesantren Al-Falah jika dilihat dari sudut pandang ilmu falak dan fenomenologi

B. Batasan Masalah

Pada dasarnya batasan masalah dalam suatu penelitian bertujuan agar kajian fokus kepada pembahasan yang dikaji. Peneliti mengkaji mengenai penentuan awal kalender hijriah antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren Al-Falah, sebab fenomena ini kerapkali menjadi topik pembicaraan, Namun, permasalahan penentuan awal kalender hijriah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya membahas mengenai bulan-bulan peribadahan seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Tidak membahas secara keseluruhan bulan-bulan yang ada di dalam kalender hijriah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penentuan awal kalender hijriah di pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri?
2. Bagaimana implementasi awal kalender hijriah di pondok pesantren Al-Falah perspektif Ilmu Falak dan Fenomenologi?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa metode yang digunakan oleh pondok pesantren Al-Falah dalam melaksanakan penentuan awal kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
2. Menganalisa secara detail dan jelas mengenai implementasi metode yang digunakan oleh pondok pesantren Al-Falah jika dilihat dari sisi ilmu falak dan fenomenologi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti berharap semoga dengan adanya penelitian ini memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini semoga memberikan kemanfaatan terhadap kemajuan dan pertumbuhan ilmu falak yang berhubungan dengan perbedaan metode penentuan awal kalender hijriah antara pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri dengan Nahdlatul Ulama dan pemerintah.
2. Secara praktis, peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi seorang peneliti yang mempunyai tujuan bergerak di pembahasan yang sama. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini semoga bisa memberikan gambaran yang bermanfaat bagi aktivis akademis maupun masyarakat luas tentang ilmu falak khususnya mengenai perbedaan yang terjadi dikalangan pesantren dengan pemerintah maupun NU.

F. Definisi Operasional

1. Metode Penentuan Awal Kalender Hijriah

   Penentuan awal kalender hijriah didasarkan kepada pergantian bulan baru dengan bulan lama. Peristiwa tersebut terjadi apabila hilal sudah berada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Secara umum, ada dua metode untuk menentukan awal kalender hijriah yaitu metode *rukyat* dan *hisab*. Berdasarkan realita yang ada, kedua metode tersebut kerapkali menjadi perbedaan antara ormas Islam satu dengan yang lain dalam penentuan awal kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.[19] berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat setempat yang berada di dekat pesantren Al-Falah menjadi bimbang dengan perbedaan tersebut. Sebab siapa yang harus diikuti antara Nahdlatul Ulama atau pesantren Al-Falah.

2. Pondok Pesantren Al-Falah

   Al-Falah merupakan lembaga pendidikan non formal yang sudah berdiri sejak tahun 1924. Pondok pesantren ini mengamalkan amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama dan memegang teguh ajaran *Ahlussunah Wal Jamaah* dalam kehidupan sehari-hari[20]

3. Ilmu Falak

   Disiplin ilmu pengetahuan yang terfokus pada gerak objek langit diantaranya matahari, bulan, bintang, dan bumi. Ilmu ini juga bertujuan

---

[19] M Shodri Falahuddin, "Kedudukan Rukyah Dalam Penentuan Awal KalenderIslam Selain Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Dalam Perspektif Pwnu Jawa Timur" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017).

[20] Ahmad Mudadad Noor, "Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," 2016, 01–12.

untuk mengetahui letak dari benda langit. Disamping itu juga untuk mengerti bagaimana kedudukan dari benda langit tersebut.[21]

4. Fenomenologi

   Disiplin ilmu yang menjelaskan mengenai makna pengalaman hidup unik dan khas yang pernah dialami oleh seseorang dalam melihat sebuah fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, para pengajar ilmu falak, santri dan alumni Al Falah, dan warga setempat yang merasakan perbedaan antara pondok pesantren Al Falah dan Nahdlatul Ulama serta pemerintah.[22]

G. Sistemastika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dan pemahaman isi penelitian ini bagi pembaca, maka peneliti akan membagi laporan penelitian ini kedalam lima bab yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berisi penjelasan dari peneliti tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar utama dilakukannya penelitian ini. Bab tersebut akan membahas beberapa aspek, seperti latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Bagian tinjauan pustaka merupakan bab yang menguraikan tentang kajian sebelumnya dan kerangka teori. Kajian

---

[21] Munawir Pasaribu, "Pembelajaran Ilmu Falak Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 2 (2020): 207–22.

[22] Gusmira Wita dan Irhas Fansuri Mursal, "Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (8 Desember 2022): 325–38, https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211.

sebelumnya mencakup perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal tema dan konteks. Sementara itu, kerangka teori menjelaskan hubungan antara teori dan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti dalam bab ini akan menjelaskan metodologi yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai latar belakang pondok pesantren Al-Falah ploso ini. Selain itu, peneliti akan menejelaskan terkait bagaimana penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah karena pondok pesantren ini kerapkali mengalami perbedaan dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, setelah mengetahui metode yang digunakan oleh pondok pesantren ini kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan ilmu falak dan fenomenologi.

BAB V: PENUTUP Bagian penutup mengandung kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan mencakup jawaban dari rumusan masalah dengan merangkum poin-poin utama yang telah dijelaskan secara komprehensif dalam pembahasan penelitian. Sementara itu, saran mencakup penjelasan tentang apa yang dapat diperbaiki atau dikembangkan untuk penelitian di masa mendatang demi peningkatan kualitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian dan orisinalitas dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka dipaparkan penelitian sebelumnya dalam satu tema pembahasan dengan menjabarkan persamaan dan perbedaannya, sehingga terdapat kebaruan (*novelty*) dalam penelitian itu. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Qomarus Zaman dengan judul *Penentuan Awal Bulan Qamariyah dengan Hisab Aboge di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*.[23] Penelitian tersebut membahas tentang metode penetapan awal kalender Kamariah di Desa Ngliman Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan metode hisab Aboge. hisab Aboge sendiri ialah singkatan dari Alif Rabu Wage yang mempunyai makna bahwa tahun Alif merupakan tahun ke-1 jatuh pada hari Rabu Wage. Disamping itu, metode hisab aboge itu dihitung berdasarkan peredaran bulan pada setiap tahunnya yang berjalan tetap. Selain itu, apabila dilihat dari sudut pandang ilmu falak hisab tersebut tergolong kedalam jenis hisab Urfi. Para ulama sepakat bahwa hisab Urfi tidak bisa digunakan sebagai parameter utama dalam menentukan awal kalender hijriah khususnya bulan peribadahan seperti

[23] Qomarus Zaman, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Hisab Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 149–64.

Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal tersebut disebabkan karena hasil perhitungan dari metode tersebut berbeda dengan kondisi hilal yang sebenarnya. Pada dasarnya hisab Urfi hanya boleh digunakan untuk kepentingan menyusun kalender guna mengatur kegiatan duniawi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait penentuan awal bulan hijriah dan dilakukan secara empiris, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan metode. Lokasi penelitian terdahulu adalah masyarakat Aboge, sementara lokasi penelitian ini adalah Pesantren al-Falah Ploso. Kemudian, metode yang digunakan oleh masyarakat nganjuk untuk penentuan awal bulan Islam adalah hisab aboge. Sedangkan, metode yang digunakan oleh pondok pesantren Al-Falah adalah berbeda dengan Nahdlatul Ulama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafiz Antassalam dan Dhiauddin Tanjung dengan judul artikel "*Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia*".[24] Artikel tersebut membahas mengenai perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah dalam menentukan awal kalender hijriah. Adapun perbedaan yang menjadi sorotan setiap tahunnya terjadi pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal tersebut disebabkan karena berbeda dalam memahami interpretasi hukum dalam Islam, Muhammadiyah identik dengan metode hisab. konsep metode hisab yang digunakan adalah wujudul hilal. sedangkan

[24] Dhiauddin Tanjung dan Muhammad Hafiz Antassalam, "Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Indonesia," *Jurnal Edukasi Nonformal* 3, no. 2 (2022): 357–66.

Nahdlatul Ulama menggunakan metode *rukyatulhilal* dimana ormas Islam ini lebih mempertimbangkan keberadaan Hilal di atas ufuk. Jadi perbedaan yang sudah terjadi diantara keduanya adalah murni berbeda dalam memahami landasan hukum bukan atas dasar keinginan individu.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas mengenai penentuan awal kalender hijriah. Kemudian, perbedaan antara keduanya terletak didalam jenis penelitian dan subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah normative sedangkan penelitian ini dilakukan secara empiris. Subjek penelitian sebelumnya adalah menganalisa perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Sedangkan, penelitian ini menganalisa fenomena perbedaan antara Pondok Pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama serta pemerintah.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Muzayyinul Wathoni dengan judul artikel "*Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih dan Astronomi*"[25] artikel ini membahas tentang penanggalan kalender *Rowot Sasak* yang sudah menjadi tradisi masyarakat suku sasak. Pada dasarnya, penanggalan tersebut sama dengan penanggalan kalender hijriah hanya saja perhitungannya yang berbeda. Penelitian sebelumnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih dan astronomi.. Apabila dilihat dari sudut pandang ilmu fikih, penanggalan tersebut tidak bisa digunakan sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan peribadahan seperti Ramadan,

[25] Muhammad Muzayyinul Wathoni, "Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih Dan Astronomi," *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (9 Februari 2022): 109–30, https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4769.

Syawal, dan Dzulhijjah karena masih menggunaka sistem hisab Urfi. Sedangkan, hisab Urfi dalam kalender hijriah hanya digunakan sebagai bahan konversi tahun hijriah ke masehi. Apabila dilihat dari sisi ilmu astronomi maka penanggalan tersebut tergolong kedalam *lunar system* yang dimana masih menggunakan kelnder hijriah dalam penyusunannya.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dalam menganalisa fenomena penanggalan hijriah. Kemudian, perbedaan diantara keduanya adalah subjek dan pendekatan dalam penelitian. Subjek penelitian sebelumnya adalah masyarakat suku Sasak sedangkan, penelitian ini adalah pondok pesantren Al Falah Kediri. Pendekatan yang digunakan penelitian sebelumnya ilmu fikih dan astronomi guna melihat keabsahan penanggalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu falak dan fenomenologi guna melihat perbedaan antara pesantren Al Falah dan Nahdlatul Ulama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Jamaludin dengan judul artikel "*Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia*".[26] artikel ini membahas mengenai permasalahan penetapan awal bulan Kamariah. Yang menjadi permasalahan utama adalah metode hisab dan *rukyat.* Dimana kaum rasionalisme (hisab) menganggap bahwa *rukyat* terdapat kelemahan dalam pandangan teknologi, sehingga metode tersebut masih perlu disinkronisasi dengan teknologi modern dalam hal ini metode hisab. Maka dari

[26] Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (20 Desember 2018): 156–71, https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441.

itu, perlu adanya komunikasi antara hisab dan rukyat bukan malah mengambil jarak diantara keduanya. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut mampu membangun hubungan yang asosiatif dengan nalar nasional.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penentuan awal bulan Kamariah. Namun, perbedaan antara kedua penelitian ini terletak dijenis penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian normative sedangkan penelitian ini dilakukan secara empiris. Kemudian, objek kajian pembahasan. Penelitian sebelumnya lebih membahas tentang metode hisab dan rukyat secara mendalam sedangkan penelitian ini menganalisa tentang perbedaan yang sudah terjadi antara pondok pesantren Al Falah dan Nahdlatul Ulama

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Munfaridah dengan judul "*Problematika Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan dan Solusinya di Indonesia*".[27] Penelitian ini membahas tentang permasalahan antara organisasi Islam yang berpedoman terhadap metode hisab dan rukyat. Kedua metode tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat rasionalisme (Hisab) dan empirisme (*Rukyatulhilal*). Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut dapat di perumpamakan seperti mata uang ilmu pengetahuan yang tak bisa dipisahkan.

[27] Imroatul Munfaridah, "Problematika Hisab Rukyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Solusinya Di Indonesia," *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* 5, no. 1 (3 Mei 2016), https://doi.org/10.24269/muaddib.v5i1.114.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang probelamtika penentuan awal bulan Islam, namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya Penelitian sebelumnya menganalisa tentang problematika penentuan awal bulan dan dilakukan secara normatif. Sedangkan, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengamati dan menganalisa fenomena penentuan awal bulan Islam di Pesantren al-Falah yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Qomaruz zaman (2022)	*Penentuan Awal Bulan Qamariyah dengan Hisab Aboge di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.*	Sama – sama membahas mengenai penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan secara empiris	Perbedaanya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini berlokasi di pesantren Al-Falah dengan fokus kajian menganalisa metode yang digunakan secara empiris. Penelitian sebelumnya berlokasi di kabupaten nganjuk dengan fokus penelitian menganalisa hisab aboge yang digunakan untuk penentuan awal bulan Islam.
2.	Muhammad Hafiz Antassalam dan Dhiauddin Tanjung (2022)	*Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul*	Sama – sama membahas mengenai penentuan awal bulan hijriah	perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh

		Ulama di Indonesia		penelitian sebelumnya adalah normative sedangkan penelitian ini dilakukan secara empiris. Subjek penelitian sebelumnya adalah menganalisa perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah.Sedangkan, penelitian ini menganalisa fenomena perbedaan antara Pondok Pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama serta pemerintah.
3.	Muhammad Muzayyinul Wathoni (2022)	*Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih dan Astronomi*	Sama – sama menggunakan penelitian empiris dalam menganalisis fenomena yang terjadi	subjek dan pendekatan dalam penelitian ini memiliki perbedaan. Subjek penelitian sebelumnya adalah masyarakat suku Sasak sedangkan, penelitian ini adalah pondok pesantren Al Falah Kediri. Pendekatan yang digunakan penelitian sebelumnya ilmu fikih dan astronomi guna melihat keabsahan penanggalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu falak dan fenomenologi guna melihat perbedaan antara pesantren Al Falah dan Nahdlatul Ulama.

4.	Dedi Jamaludin (2018)	*Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia.*	Sama – sama membahas mengenai penentuan awal bulan kamariah	perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pondok pesantren Al-Falah yang dikaji secara empiris untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penentuan awal kalender hijriah. Namun, penelitian sebelumnya mengkaji tentang metode hisab yang dilakukan secara normatif
5.	Imroatul Munfarifah (2016)	*Problematika Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan dan Solusinya di Indonesia*.	Sama – sama membahas mengenai penentuan awal bulan kamariah	perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya Penelitian sebelumnya menganalisa tentang problematika penentuan awal bulan dan dilakukan secara normatif. Sedangkan, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengamati dan menganalisa fenomena penentuan awal bulan Islam di Pesantren al-Falah yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama.

B. Landasan Teori

1. Pegertian Ilmu Falak

Secara *etimologis*, ilmu falak terdiri atas dua kata. Adapun dua kata tersebut adalah "Ilmu" dan "falak". Kata ilmu memiliki makna mengerti dan memahami.[28] Sedangkan, kata falak memiliki pengertian yaitu orbit, garis atau tempat perjalanan benda - benda langit. Menurut Ensiklopedia Hisab Rukyat, ilmu falak adalah displin ilmu pengetahuan yang membahas tentang peredaran benda langit diantaranya matahari, bulan, dan yang lainnya.[29] Ilmu falak secara *terminologis* telah banyak dijelaskan dalam beberapa literatur salah satu diantaranya adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit lainnya.[30] Beberapa benda langit yang digunakan sebagai bahan pembelajaran oleh umat Islam seperti matahari, bulan, dan bumi dalam melihat posisi-posisinya sebagai bentuk sebab akibat dari gerakannya. Adapun hal tersebut disebabkan karena perintah pelaksanaan ibadah dan waktu untuk melaksanakan ibadah hanya melibatkan posisi atau letak benda-benda langit tersebut.[31]

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasannya ilmu falak memiliki ruang lingkup yang dapat memberikan peluang pertumbuhan keilmuan yang tidak hanya membahas tentang permasalahan formal saja, akan tetapi ilmu

---

[28] Kustiana Arisanti, "Ilmu Falak dalam Prespektif Sejarah," *BAHTSUNA* 3, no. 2 (2021): 281–93.
[29] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005).28
[30] Depag RI., Almanak Hisab Rukyat (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981),14.
[31] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahanya)*, 1 ed. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012). 2

falak ini banyak memberikan solusi permasalahan yang bersifat material. Oleh karena itu, ilmu ini akan memberikan jawaban dan respon mengenai persoalan *'ubudiyah* yang seringkali menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat muslim.

2. Ruang Lingkup Ilmu Falak

Secara umum Ilmu Falak atau Ilmu Hisab dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu *'ilmiy* dan *amaly.*[32] Ilmu Falak *'Ilmiy* adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Ilmu falak yang demikian ini disebut *Theoritical Astronomy.*[33]

Ilmu falak *'amaly* adalah ilmu yang membahas mengenai perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak *'amaly* ini disebut *Practical Astronomy*.[34] Meskipun objek pembahasan ilmu falak *'amaly* ini mengenai kedudukan benda-benda langit terutama matahari beserta planet yang lainnya tetapi pembahasan dan kegiatan dalam ilmu falak ini hanyalah terbatas pada peredaran bumi, matahari dan bulan saja, karena peredaran ketiga benda langit inilah yang mempunyai sangkut paut dengan pembahasan Ilmu Falak untuk pelaksanaan ibadah. Bahasan Ilmu Falak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah meliputi empat bidang. *Pertama* arah kiblat dan bayangan arah kiblat. *Kedua*, waktu-

---

[32] Muhyiddin Khozin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, 1 ed. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).4.

[33] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahanya)*. 2

[34] Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak Praktis*, 1 ed. (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 10

waktu sholat. *Ketiga*, awal bulan hijriah, *Keempat* Gerhana matahari dan bulan.[35]

3. Sejarah Ilmu Falak

Tokoh yang pertama kali menemukan ilmu falak adalah nabi Idris. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang ditulis oleh K.H. Zubaer Umar al-Jaelany didalam kitabnya dengan judul *al-khulasoh al-wafiyah*.[36] Ahmad Izuddin didalam bukunya menyatakan bahwa sejak sebelum masehi pada abad ke 28 ilmu falak ini sudah nampak meskipun dalam kemasan yang berbeda, seperti Orang-orang Mesir, Mesopotamia, Babilonia, dan Cina pertama kali mempelajari ilmu astronomi atau ilmu falak dengan tujuan untuk menetapkan kalender yang akan digunakan untuk menyembah berhala yang mereka dewakan. Di Mesir, misalnya, berhala yang dianggap dewa disebut *Osiris, Isis*, dan lain-lain. Karena banyak yang didewakan, mereka butuh waktu. Karena perlu membagi waktu ini, mereka kemudian mempelajari astronomi.[37]

Berkenaan dengan perkembangan ilmu falak, dalam peradaban Islam banyak bermunculan tokoh berpengaruh di kalangan umat Islam yaitu Khawarizmy dengan kitabnya yang berjudul *al-Mukhtasar fi Hisab wa al-Muaqabalah*. Selain, Khawarizmy, ada beberapa tokoh dari kalangan Islam yang berjasa dalam memajukan, membangun, dan berkontribusi terhadap ilmu

---

[35] Watni Marpaung, "Rukyatul Hilal: Metode Menentukan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdhatul Ulama," *Jurnal Jurisprudensi (Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam)* 8, no. 1 (2016): 1–12.

[36] Lutfi Nur Fadhilah dan Muhammad Al-farabi Putra, "Nabi Idris dalam Kajian Sejarah Ilmu Falak," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 115–31.

[37] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahanya)*. 6

falak adalah: *Pertama*, Abu Raihan al – Biruni (973 M – 1048 M) karya yang dihasilkan adalah *al-Qanun al-Mas'udi*. Al-Biruni inilah yang pertama kali menolak teori geosentris dan dia menganggap tidak masuk akal.[38] *Kedua,* Al Fargani adalah salah satu tokoh dan ahli ilmu falak yang menghasilkan karya-karya yang bertahan hingga saat ini antara *lain Ushul Ilmuan Perbintangan, Al-Madkhl ila' ilm Hayat al-Falak dan kitab al Fushul at-Tsalastin*. *Ketiga*, Muhammad Turghbay Ulughbek seorang yang masyhur sebagai ahli dalam bidang ilmu falak dan yang juga Menyusun *Zij Sulthani* (tabel perbintangan/ tabel *ululghbek*) serta yang membangun observatorium di *Samarkand*.[39]

4. Metode Penentuan Awal Kalender Hijriah

Penentuan awal kalender hijriah khususnya waktu-waktu pelaksanaan ibadah seperti, penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah kerapkali menjadi perdebatan dalam menentukan awal masuknya ketiga bulan tersebut. Adapun yang menjadi sumber utama perdebatan tersebut karena adanya perbedaan pendapat antara perseorangan atau organisasi satu dengan yang lainnya. melihat karakteristik pemikiran masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan dalam menentukan awal kalender hijriah untuk melaksanakan waktu peribadahan umat Islam seperti memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

---

[38] Alimudin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013): 183–84.
[39] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Historiografi Ilmu Falak di Nusantara: Sejarah, Motivasi dan Tokoh Awal," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019): 156–73.

Seiring berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka memunculkan sebuah metode yang dikenal oleh masyarakat Islam untuk melaksanakan penentuan awal kalender hijriah yaitu metode *rukyatulhilal* yang digunakan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama dan metode hisab yang identik dengan Muhammadiyah.

a. Rukyatulhilal

Secara etimologi *rukyat* artinya melihat dengan mata telanjang.[40] Hilal adalah sebagian permukaan bulan yang memancarkan cahaya pada awal kalender hijriah yang terlihat dari bumi. Selain itu, terdapat beberapa pendapat para pakar ilmu falak bahwa yang dimaksud hilal adalah bulan yang berbentuk sabit dan masih berusia dua hari di awal bulan. Dapat disimpulkan bahwa *rukyatulhilal* berarti sebuah kegiatan untuk melihat bulan baru dengan mata telanjang setelah matahari terbenam pada saat tanggal 29 kalender hijriah[41]

Apabila hilal bisa terlihat dengan mata telanjang maka saat itulah setelah matahari terbenam sudah terhitung tanggal satu kalender hijriah. begitu juga sebaliknya, apabila hilal tidak berhasil terlihat maka akan menggenapkan hari menjadi 30 hari *(Istikmal)*.[42] Awal mulanya, *rukyatulhilal* hanya dilaksanakan dengan cara menggunakan mata telanjang. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan berbagai macam

---

[40] Zikrullah Hadi dan Andi Evan Nisastra, "Rukyatul Hilal Instrument Design Based on Arduino," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2022): 17–40.
[41] Zikrullah Hadi dan Andi Evan Nisastra. 17-40
[42] Furziah Furziah dan Mursyidul Wildan, "Kesaksian Perempuan Dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan Dan Kesetaraan Gender," *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 1 (2022): 25–32.

ilmu pengetahuan maka *rukyatulhilal* bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat modern meliputi: Teleskop, Theodolite, Teropong, dan sebagainya.

b. Hisab

Metode hisab secara etimologi berarti perhitungan, penaksiran, dan penilaian.[43] Sedangkan secara terminologi, hisab adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai latar belakang perhitungan. Berdasarkan literatur klasik, menyatakan bahwa ilmu hisab disebut dengan ilmu falak yang mana ilmu falak adalah disiplin ilmu yang membahas tentang posisi benda-benda langit mulai dari bulan, matahari, dan bintang-bintang lainnya. Oleh karena itu, sistem hisab dalam penentuan awal kalender hijriah memperhitungkan gerakan serta posisi peredaran matahari dan bulan dalam gerak hakikinya. Khususnya menghitung terjadinya *ijtima'* serta mengetahui posisi bulan apakah sudah berada di atas ufuk atau masih di bawahnya ufuk. Dilihat dari segi teknik penentuan awal kalender hijriah, hisab pada dasarnya terbagi dua yaitu; hisab urfi' dan hisab hakiki. Penjelasan kedua hisab tersebut sebagai berikut;[44]

1) Hisab Urfi'

Hisab Urfi' adalah metode hisab yang perhitungan awal kalender hijriah dilakukan berdasarkan orbit rata-rata bulan mengelilingi Bumi.[45]

---

[43] Sayful Mujab dan M. Rifa Jamaludin Nasir, "Ilmu Falak (dimensi Kajian Filsafat Ilmu)," *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2020): 1–18.
[44] Abdul Mufid, "Interpretasi Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Hadis Hisab-Rukyat (studi Kritis Atas Karyakaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Ma'alim Wa Dawabit)," *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2020).
[45] Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak Praktis*. 224

Jika mengacu kepada sejarah Islam, metode hisab ini dimulai sejak zaman sahabat Umar Bin Khattab yang bertujuan untuk membuat kalender Islam abadi. Pada dasarnya ulama ahli falak, hisab urfi ini dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan kalender hijriah, akan tetapi hisab urfi ini tidak bisa memberikan pandangan yang jelas mengenai hilal sehingga dalam penentuan awal kalender tersebut metode ini tidak bisa dijadikan pedoman untuk kepentingan peribadahan[46]. Diantara kitab-kitab yang termasuk kedalam metode hisab urfi' adalah Almanak Masehi Hijriah 1364H/1945M – 1429H/2010M yang ditulis oleh KH. Salamaun Ibrahim.

2) Hisab Hakiki

Sistem perhitungan yang berfungsi untuk menentukan awal kalender hijriah yang didasarkan pada data astronomi yang akurat. Sistem ini dipakai untuk menghitung letak posisi hilal ketika matahari sudah terbenam. Adapun hasil pehitungan tersebut jika sudah mengindikasikan bahwa letak hilal sudah terlihat di atas ufuk, maka dapat dipastikan bahwa hari esok sudah menjadi bulan baru.[47] berdasarkan perkembangannya metode hisab ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

Pertama, Hisab Hakiki Taqribi Sistem hisab yang mana data perhitungannya diambil dari tabel astronomi (*Zeij Ulugh Beyk*) yang

---

[46] Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan* (Pustaka Pelajar, 2007). 3

[47] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014). 96

disusun oleh Sultan Ulugh Beik Samarqandi.[48] Adapun sistem hisab taqribi ini masih menggunakan teori Geosentris. Maksudnya, sebuah teori yang mengatakan bahwasanya planet bumi sebagai induk perputaran benda langit. Kelebihan metode hisab ini adalah data-data yang digunakan tidak dapat berubah dan bisa digunakan secara terus-menerus. Adapun contoh dari kitab yang masih menggunakan sistem atau teori tersebut salah satunya adalah *kitab Sullam al-Nayirain, Risalah al-Qamarain, Qawaid al-Falakiyah.*[49]

Kedua, Hisab Hakiki Tahqiqi Perhitungan yang terdapat dalam metode ini berpedoman kepada data perbintangan yang telah disusun oleh Syeikh Husain Zaid Ibnu Syatir. Berdasarkan metode ini, perhitungan yang dilaksanakan menggunakan rumus-rumus segitiga bola (*spherical trigonometri*).[50] Kemudian, perhitungan dengan menggunakan metode ini tidak dapat digunakan tanpa adanya alat bantu hitung seperti *scientific calculator* dan sebagainya.

Ketiga, Hisab Haqiqi Kontemporer Dalam perhitunganya, metode hisab kontemporer ini memakai data astronomi modern. adapun hal tersebut adalah pengembangan dari hisab haqiqi tahqiqi. Hisab kontemporer merupakan gabungan dari komposisi ilmu astronomi modern dengan meningkatkan koreksi gerak bulan dan matahri.

---

[48] Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak Praktis*. 226

[49] Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal KalenderQamariah & Gerhana* (Pustaka Al Kautsar, 2015). 198

[50] Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak Praktis*. 226

sehingga akan mewujudkan perolehan data yang sangat akurat dan jelas. Beberapa buku yang berpedoman kepada system ini yaitu: *Ephemeris, Almanak Nautika*, dan sebagainya[51]

5. Pengertian Fenomenologi

Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu filsafat dan ilmu sosial yang lebih fokus untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman secara lansung dari pengalaman hidup beberapa individu. dalam studi pendekatan fenomenologi ini, peneliti tidak berfokus pada penyebab dan akibat dari suatu peristiwa, akan tetapi lebih pada bagaimana individu mengalami peristiwa tersebut dan bagaimana makna peristiwa itu bagi individu tersebut.[52] Dengan kata lain, peneliti fenomenologi tertarik pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu dan cara individu memberikan interpretasi dan makna terhadap pengalaman tersebut, daripada mencoba untuk menjelaskan fenomena tersebut secara objektif.

Dister Ofm mencatat bahwa kata "fenomenologi" berasal dari bahasa Yunani, phaenesthai, yang artinya menunjukkan dirinya sendiri. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani, pahainomenon, yang secara harfiah berarti "gejala atau apa yang telah menampakkan diri," sehingga nyata bagi pengamat. Metode fenomenologi yang diakui oleh Edmund Husserl diilustrasikan oleh moto "*zuruck zu den sachen selbst*" (kembali kepada hal-hal itu sendiri). Istilah

---

[51] Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal KalenderQamariah & Gerhana* (Pustaka Al Kautsar, 2015). 199-200

[52] M Win Afgani, “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51.

fenomenologi sendiri belum sepenuhnya jelas, sehingga Natanson menggunakan istilah fenomenologis sebagai istilah umum untuk merujuk pada pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran dan makna subjektif manusia sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.[53]

Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi. Studi ini diakhiri dengan esensi dari makna. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui "pertanyaan pancingan", subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena/peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.[54]

6. Fokus Penelitian dan Sejarah Fenomenologi

Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yakni:

Pertama, Textural description dalam tahapan ini peneliti mendeskripsikan apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah

---

[53] Yuni Masrifatin dan Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Islamic Studies Di Indonesia (Pendekatan Fenomenologi)," dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018, 531–38, http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/156.
[54] Masrifatin dan Wajdi. 531-38

fenomena. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah para pengajar ilmu falak pondok pesantren Al Falah, santri dan alumni pondok pesantren Al Falah, dan yang terakhir adalah masyarakat setempat. Kemudian, data wawancara yang peneliti peroleh dari subjek penelitian tersebut harus memiliki sifat objektif, empiris, dan bersifat faktual. Adapun yang me njadi fenomena dalam penelitian ini adalah perbedaan penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah antara pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama dan pemerintah.

Kedua, Structural description tahapan ini peneliti mendeskripsikan bagaimana subjek penelitian merespon dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Maksudnya, interpretasi dari seluruh narasumber memiliki perbedaan dalam merespon fenomena yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu.[55]

Berkenaan dengan kedua fokus penelitian fenomenologi tersebut, maka data yang akan peneliti peroleh melalui pendekatan fenomenologi ini dilakukan dengan cara mengadaptasi dari pemikiran Stevick, Colaizzi, dan Keen sebagai berikut:[56] *pertama*, menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti, dalam hal ini membahas mengenai bagaimana seseorang itu (para pengajar ilmu falak, santri dan alumni serta masyarakat setempat) mengalami sebuah fenomena

---

[55] Hasbiansyah, "Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.
[56] Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Tradtions.* (Sage Publications., 1998). 193

yaitu perbedaan penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. *Kedua*¸ menyusun beberapa daftar pertanyaan yang mana dalam hal ini digunakan untuk mengungkap lebih dalam respon dan makna pengalaman bagi para subjek penelitian (para pengajar ilmu falak, santri dan alumni, serta beberapa masyarakat setempat). *Ketiga*¸ pengumpulan data yang mana peneliti mendapatkan pengalaman hidup subjek penelitian dari hasil wawancara maupun observasi. *Keempat*, tahap *cluster of meaning* yang dimana dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan beberapa pernyataan narasumber dalam hal ini (pengajar ilmu falak, santri dan alumni, serta masyarakat setempat) bisa berupa pendapat, perasaan, harapan dari subjek penelitian. *Kelima,* mendeskripsikan makna atau respon dari fenomena yang didapat narasumber.

Kemudian, Sejarah munculnya pendekatan fenomenologi ini, Pertama-tama, diperkenalkan oleh J.H. Lambert pada tahun 1764, merujuk pada Teori Kebenaran Menurut Kockelmans. Istilah ini kemudian muncul dalam kajian filsafat tahun 1765, kadang-kadang muncul dalam karya Immanuel Kant, dan didefinisikan lebih lanjut oleh Hegel. Hegel mengaitkan fenomenologi dengan pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, sebagai ilmu yang menjelaskan pemahaman seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya.[57]

Secara lebih mendalam, Edmund Husserl pada tahun 1859-1938 mengembangkan fenomenologi sebagai kajian filsafat pertama kali, yang

[57] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *The Phenomenology Of Spirit*, 1 ed., 1910. 6

membuatnya dijuluki sebagai Bapak Fenomenologi.[58] Pada awalnya, fenomenologi mencakup pendekatan dalam studi filosofis, sosiologis, dan seni. Setelah Husserl, pemikiran fenomenologi berkembang melalui Morleau-Ponty, Alferd Schutz, Peter L Berger, dan Thomas Luckmann. Morleau-Ponty melihat manusia sebagai kesatuan dimensi fisik dan nonfisik yang menciptakan makna dalam dunia. Alferd Schutz menyimpulkan bahwa pemaknaan dimulai dengan penginderaan dan terus berkembang melalui interaksi dengan orang lain, menghasilkan makna individu dan kolektif.[59] Peter L Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi realitas sosial melalui proses subjektif yang dapat menjadi objektif melalui pembiasaan di antara para pelaku.[60] Masyarakat merupakan hasil dari aktivitas manusia, di mana masyarakat dianggap sebagai realitas objektif dan manusia sebagai produk dari interaksi dalam masyarakat. Proses ini terbentuk melalui hubungan memori dari pengalaman dan peran individu, di mana manusia menjadi hasil dari konstruksi masyarakat yang mereka ciptakan sendiri.[61]

---

[58] Edmund Husserl, *The Idea of Phenomenology: A Translation of Die Idee Der Phänomenologie Husserliana II* ((Springer Science & Business Media, 2013). 20

[59] Alfred Schutz, *The Phenomenology of thhe social world*, 1 ed. (United States Of America: Northwestern University Press, 1967). 76

[60] Peter L. Berger, Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 1 ed. (English: Open Road Media, 2011). 28

[61] Supriadi, "Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl," dalam *Scriptura*, vol. 5, 2015, 52–61, https://doi.org/10.9744/scriptura.5.2.52-61.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menelusuri, merumuskan, menganalisis hingga menyusun sebuah laporan secara sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan.[62] Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris. penelitian empiris adalah penelitian hukum yang datanya di peroleh dari hasil wawancara atau observasi secara lansung kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan melihat bagaimana implementasinya dalam realitas masyarakat.[63] Penelitian empiris bergantung pada data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara dan kemudian dianalisis baik dalam aspek kualitatif. Maupun kuantitatif[64] Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana masyarakat mematuhi suatu norma hukum, dengan maksud mengukur efektivitas suatu peraturan hukum atau materi hukum yang berlaku.[65] Dalam penelitian ini, mengenai perbedaan

---

[62] Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksara Putra, 2009). 70

[63] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 50

[64] Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, "Methodology for Legal Research in Criminal Justice," *Journal Of Criminal Justice Education* 21, no. 1 (2010): 9.

[65] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. 163

penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama dan pemerintah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti menggunakan dua macam pendekatan yaitu dilihat dari sisi data dan keilmuan.[66] Jika dilihat dari sisi data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan apabila dilihat dari sisi keilmuan penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Falak dan pendekatan fenomenologi. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan.[67] Kemudian, pendekatan ilmu falak dalam Penelitian ini digunakan untuk menggali seberapa akurat dan benar metode penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang digunakan oleh pondok pesantren Al Falah.[68] Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan fenomenologi. fenomenologi adalah bentuk penafsiran mengenai pengalaman-pengalaman unik dan khas yang pernah dialami oleh seseorang dalam menjalani kehidupan.[69] Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data dengan cara mengadopsi pemikiran Stevick, Colaizzi, dan Keen.

---

[66] Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2009).145.

[67] Derita Prapti Rahayu, "Metode Penelitian Hukum," (*Yogyakarta: Thafa Media*, 2020). 100

[68]Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahanya)*. 99

[69]Haris herdiansyah, *metodologi penelitian kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012). H. 100

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki pengertian sebagai tempat dimana Penelitian ini akan dilaksanakan.[70] Adapun lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh Peneliti adalah pondok pesantren Al-Falah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Alasan lokasi tersebut digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Peneliti menemukan suatu fenomena menarik dan khas yang sesuai dengan fokus Penelitian yang ingin Peneliti analisa dan teliti didalamnya yaitu sebuah perbedaan yang terjadi antara ormas Islam Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren Al-Falah dalam penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah serta Peneliti juga sudah mendapatkan kemudahan untuk menentukan narasumber di pondok pesantren tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis sumber data yang dipilih dalam penelitian ini berkaitan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam konteks penelitian empiris data utama berasal dari kata-kata dan tindakan, sementara data tambahan seperti dokumen dan lainnya juga dimasukkan.[71] Dalam perancangan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber untuk mengumpulkan data.

---

[70] Farida Nugrahani dan M. Hum, "Metode penelitian kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.
[71] Loxy J Meleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). 157

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari wawacara lansung kepada narasumber yang sudah ditentukan.[72] Adapun beberapa pihak narasumber dalam proses wawancara penelitian ini adalah para pengajar yang sekaligus menjadi pengurus Lajnah Falakiyah pondok pesantren Al Falah, beberapa santri dan alumni pondok pesantren Al Falah serta sebagian masyarakat sekitar kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang untuk Penelitian ini. Data ini berupa artikel, jurnal, kitab kuning yang dapat digunakan sebagai sumber referensi dan berkaitan dengan tema yang sedang dibahas dalam Penelitian ini.[73] Dalam hal ini peneliti, banyak menggunakan jurnal kajian Ilmu Falak yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini dan menggunakan beberapa buku Ilmu Falak penunjang yang ditulis oleh Ahmad Izuddin dengan judul Ilmu Falak Praktis, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dengan judul Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Hisab dan Rukyat, Moh. Murtadho Amin dengan judul buku Ilmu Falak Praktis, Jayusman dengan judul buku Ilmu Falak (fiqh Hisab Rukyat penentuan awal bulan kamariah) Selain itu, data sekunder yang lain adalah Muhyyidin Khozin dengan judul buku 99 Menjawab Permasalahan Hisab dan Rukyat.

---

[72] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali, 2013). 42
[73] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021). 60

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data. Selain itu, metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisa data.[74] Pengumpulan data pada penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan-bahan, fenomena sosial, dan informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi paling penting dalam Penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan jawabannya disimpan dalam bentuk tertulis, rekaman dan media elektronik lainnya.[75] Proses wawancara ini dilakukan secara lansung kepada beberapa narasumber yang sudah ditentukan, agar tercapai tujuan yang baik dan benar dalam wawancara. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Maksudnya, wawancara akan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan seperti menyiapkan daftar pertanyaan guna meminimalisir informasi yang terlewatkan.[76]

---

[74] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 232

[75] Muhamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, "Pengantar metode penelitian" (Laksbang Pressindo, 2012). 55

[76] Arief Nuryana, Pawito Pawito, dan Prahastiwi Utari, "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi," *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019): 19–24.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

NAMA	JABATAN
Mohammad Makhsus	Ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso
Mahmud Syarifuddin Amin	Sekertaris Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso
Waris	Santri PP Al Falah Ploso
Mugni	Santri PP Al Falah Ploso
Nurul Ilmi Badrun Dujjah	Alumni PP Al Falah Ploso
Eko Susanto	Masyarakat
Sholikin	Masyarakat
Bintoro	Masyarakat
Rohmat	Masyarakat
Karso	Masyarakat
Sukandar	Masyarakat

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data terkait dengan topik penelitian yang dapat dilakukan dalam bentuk berupa catatan, transkip, buku, dan sejenisnya.[77] Data yang diperoleh peneliti dari tahap dokumentasi merupakan data pendukung atau penunjang dari data hasil wawancara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan buku yang ditulis oleh Ahmad Izuddin dengan judul Ilmu Falak Praktis, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dengan judul Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Hisab dan Rukyat, Moh. Murtadho Amin dengan judul buku Ilmu Falak

[77] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006). 227

Praktis, Jayusman dengan judul buku Ilmu Falak (fiqh Hisab Rukyat penentuan awal bulan kamariah) dan sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Sesudah data terkumpul dari hasil mengumpulkan data, maka setelah itu tahap yang dilaksanakan adalah pengolahan data. Pengolahan data dilaksanakan berdasarkan pendekatan tersebut. Berhubung pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan keilmuan Ilmu Falak dan fenomenologi. Maka data yang dibutuhkan harus dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif agar memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[78] Diperlukan beberapa langkah untuk mengolah dan menganalisis data agar deskripsi tidak membingungkan pembaca. Oleh karena itu, cara mengelola dan menganalisis data meliputi:

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data adalah cara yang dilakukan setelah semua hasil wawancara pada penelitian penentuan awal kalender hijriah pondok pesantren Al Falah ini sudah terkumpul. Tahapan ini dilakukan dengan cara memilih kata dan kalimat, memperhatikan pengejaan.[79] Dalam hal ini, peneliti dapat mengurangi atau membuang kata yang dirasa tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga, hasil pembahasan akan lebih fokus dan lebih mudah untuk melakukan proses pengolahan data selanjutnya.

---

[78] Derita Prapti Rahayu, “Metode Penelitian Hukum.” 115
[79] Derita Prapti Rahayu. Metode Penelitian hukum, 280.

2. Klasifikasi Data

Sesudah dilakukan tahap pemeriksaan data, langkah selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam topik pembahasan yang diteliti. Hal ini dilakukan bertujuan agar memperoleh kejelasan dan kemudahan penelitian ini.[80] Keseluruhan data yang didapatkan baik itu dari jurnal, maupun dari wawancara, Selanjutnya, yang akan dilakukan oleh Peneliti adalah memahami dan mempelajari lebih detail mengenai data tersebut. Kemudian data yang sudah didapatkan akan digolongkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

3. Analisis Data

Sesudah data yang diperlukan berhasil dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan mengenai kebenaran dan kevaliditasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka proses berikutnya adalah analisis data.[81] Tahapan ini, peneliti akan mengkorelasikan data yang berasal dari hasil wawancara mengenai penentuan awal kalender hijriah di pondok pesantren Al Falah dan respon narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan ilmu falak dan fenomenologi

4. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan jawaban atas pernyataan yang ada dibagian latar belakang.[82] Dalam tahapan terakhir ini Peneliti akan

---

[80] Derita Prapti Rahayu. Metode Peneltian hukum. 281

[81] Tim Dosen Fak. Syariah, *Pedoman Penelitian Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019). 26

[82] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).105

memberikan sebuah kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan memberikan suatu solusi yang berkaitan atas fenomena yang sudah terjadi sehingga mampu dipahami oleh pembaca yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode Penentuan Awal Kalender Hijriah Di Pondok Pesantren Al Falah Kediri

Pondok Pesantren Al-Falah merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh ulama terkemuka yaitu KH. Ahmad Djazuli Utsman pada tahun 1924 yang terletak di desa Ploso, kecamatan Mojo, kabupaten Kediri dan hingga sampai saat ini masih mempertahankan sebagai pondok pesantren yang menggunakan sistem pendidikan salaf.[83] Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan non formal yang berdiri sendiri. Pondok pesantren juga memiliki beberapa tradisi-tradisi yang sudah menjadi hal yang turun-temurun dari masa ke masa yang mana hal tersebut selalu dipegang teguh oleh para kyai dan santri-santrinya.[84] Adapun tradisi-tradisi tersebut adalah mengenai sistem pendidikan yang di ajarkan, kegiatan sosial yang diterapkan, sikap konsistensi yang selalu diajarkan oleh para pendahulu mereka. Sikap konsistensi atau kepatuhan yang sangat luar biasa ini menjadikan pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan non formal yang tetap eksis hingga sampai saat ini yang

[83] Sigit Prasetyo, "Peranan KH. Djazuli Utsman Dalam Merintis Berdirinya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
[84] Nor Fithriah, "Kepemimpinan Pendidikan Pesantren (Studi Kewibawaan Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Modern, dan Kombinasi)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2018, 13–30.

mana dengan ke eksisannya tersebut tidak mengenyampingkan tentang perubahan yang dinamis sesuai dengan berkembang nya waktu.[85]

Salah satu sikap konsistensi yang dimiliki oleh pondok pesantren ini adalah pembelajaran ilmu falak. Adapun pembelajaran ilmu falak di pondok pesantren ini diajarkan kepada para santri yang berada di tingkatan kelas 3 Ulya Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadlotul 'Uqul (MISRIU). Berbicara mengenai pembelajaran ilmu falak di pondok pesantren ini terdapat ciri khas tersendiri yaitu mempunyai lembaga yang membahas tentang kajian-kajian ilmu falak. Adapun lembaga tersebut adalah Lajnah Falakiyah. Lembaga inilah yang memberikan wadah kepada santri-santri di tingkatan kelas 3 Ulya yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bakatnya di bidang kajian ilmu falak.[86]

Sebuah lembaga membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas yang dijalankan dan wewenang masing-masing bisa berjalan dengan baik dan benar.[87] Adapun mengenai struktur Lajnah Falakiyah pondok pesantren Al Falah akan disampaikan oleh Syarifuddin Amin mengatakan sebagai berikut:

> "Lajnah Falakiyah merupakan lembaga yang berada dibawah wewenang pondok pesantren Al Falah bukan sebagai lembaga yang mandiri. Lembaga ini mempunyai struktur kepengurusan yang dipimpin oleh Mohammad pak Makhsus selaku ketua, pak Ali Mustofa sebagai wakil ketua, saya sendiri Mahmud Syarifuddin Amin sebagai

---

[85] Irfan Setia Permana Wiantamiharja, "Implementasi Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren (studi Kasus Di Pondok Pesantren Universal Bandung)," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15.
[86] Fitri Kholilah, "Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren," *Jurnal Penelitian* 14, no. 2 (2017): 151–62.
[87] Djamaluddin Perawironegoro, "Hubungan antara struktur organisasi dengan efektifitas organisasi di pesantren," *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 2 (2019): 179–96.

sekretaris dan M. Baidhowi sebagai salah satu anggota lembaga tersebut."[88]

Berkenaan dengan Lajnah Falakiyah pondok pesantren ini peneliti mendeskripsikan kembali hasil wawancara berupa tugas dan wewenang lembaga tersebut oleh Mohammad Makhsus Sebagai berikut:

> *"*Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah memiliki beberapa tugas pokok yaitu ditugaskan untuk membuat kalender satu tahun, penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. dan pengukuran arah kiblat. Adapun beberapa tahapan proses pembuatan kalender tersebut adalah pertama, seluruh tim Lajnah Falakiyah pondok pesantren dan para santri kelas 3 Ulya melakukan perhitungan (hisab) selama satu tahun kedepan. Kedua, setelah proses tahapan yang pertama kemudian hasil dari perhitungannya dirapatkan dengan beberapa jajaran pengurus pondok pesantren Al Falah. Ketiga, hasil rapat disampaikan kepada para masyayikh dalam hal ini ada beberapa dzuriyyah yang membidangi ini seperti Gus Makmun beliau adalah putra dari Ibu Nyai Hj Lailatul Badriyah dan Gus Hakim beliau adalah menantu KH. Zainuddin Djazuli. Hal itu dilakukan agar memperoleh persetujuan dan pengkoreksian dan dilanjutkan dengan membahas mengenai persoalan-persoalan yang kritis seperti penatapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dan yang terakhir, setelah mendapat persetujuan dan kebijaksanaan dari para Masyayikh kalender yang disusun siap untuk diterbitkan.[89]

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lajnah Falakiyah memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun kalender Hijriah yang sudah dihitung selama satu tahun, pengukuran arah kiblat, dan yang terakhir adalah melakukan penentuan awal bulan Hijriah khususnya Ramadan, Syawal dan, Dzulhijjah dari ketiga bulan inilah persoalan itu sering terjadi. Adapun penyusunan dan penentuan awal kalender hijriah itu dihitung dengan menggunakan metode hisab. Kemudian, mekanisme

---

[88] Syarifuddin Amin, Struktur Organisasi Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, wawancara, 15 Desember 2023.

[89] Mohammad Makhsus, Tugas Dan Wewenang Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah, wawancara, 16 Desember 2023.

penyusunan dan penentuan awal kalender hijriah ini dilakukan oleh para santri kelas 3 Ulya dan seluruh tim lajnah falakiyah yang pada akhirnya nanti akan dilakukan tahap evaluasi bersama-sama dengan dewan pengasuh serta beberapa *dzuriyyah* yang kompeten dalam bidang ilmu falak ini guna memperoleh kebenaran.

Berkenaan dengan metode hisab yang digunakan oleh pondok pesantren ini, pada dasarnya pembelajaran Ilmu Falak di pondok pesantren Al Falah yang diajarkan adalah metode hisab *Sullam al-Nayyirain, Fath al-Rauf al-Manan*, *al- Nurul Anwar*, *Almanac Nautika, The American Ephemeris dan at-Durul al-Aniq*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu pengajar ilmu falak yaitu Syarifuddin Amin menyatakan bahwa:

> "meskipun seluruh kitab falak diajarkan di pondok pesantren ini, namun yang menjadi sumber rujukan utama yang digunakan oleh pondok pesantren ini dalam menentukan awal kalender hijriah adalah metode hisab Sullam al-Nayyirain."[90]

Kemudian, berkaitan dengan sejarah penggunaan kitab *Sullam al-Nayyirain* di pondok pesantren al-Falah ini disampaikan oleh Syarifuddin Amin sebagai berikut:

> "sebenarnya sejarah dari metode tersebut belum diketahui secara pasti kapan digunakan, namun yang jelas sepengetahuan saya ilmu falak dan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* sudah diajarkan sejak zaman KH. Ahmad Djazuli Utsman pada tahun 1960 an. Di samping itu, ilmu falak yang diajarkan di pondok pesantren ini memiliki sanad keilmuan dari ulama-ulama terdahulu yang menekuni bidang ilmu falak di kawasan kota Kediri seperti Mbah Yai Dahlan, Mbah Yai Ihsan Jampes, Mbah Yai Yunus, dan sebagainya."[91]

---

[90] Syarifuddin Amin, Metode Penentuan Awal Kalender Hijriah Pondok Pesantren Al Falah Ploso, wawancara, 15 Desember 2023.

[91] Syarifuddin Amin, Sejarah Pengunaan Kitab Sullam Al Nayyirain Pondok Pesantren Al Falah Kediri, wawancara, 15 Desember 2023.

Sullam al-Nayyirain adalah salah satu metode hisab yang perhitungannya didasarkan pada tabel *Ulugh Beikh* yang mana tabel ini dihitung berdasarkan teori *geosentris.* Teori geosentris merupakan teori yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Kemudian, perhitungan untuk menentukan awal kalender hijriah dengan menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain* terbilang cukup mudah yaitu dengan cara penambahan, pembagian, pengurangan, perkalian tanpa menggunakan teori *spherical trigonometri* (segitiga bola).[92]

Berkenaan dengan metode hisab *Sullam al-Nayyiroin* yang digunakan pondok pesantren ini khususnya mengenai ketinggian hilal atau nilai visibilitas hilal ketika menentukan awal kalender hijriah, yang mana dalam metode tersebut tidak diatur secara pasti mengenai batas minimal ketinggian hilal yang bisa digunakan rukyat. Hal tersebut telah dijelaskan oleh penulis kitab tersebut yaitu Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhamm ad Damiri el-Betawi, menyatakan mengenai batas minimal *Irtifa'ul hilal* terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai ketinggian hilal lamanya di atas ufuk. *Pertama*, ada yang berpendapat minimal 8 derajat. *Kedua,* ada yang berpendapat minimal 7 derajat. Dan yang lain ada yang berpendapat 6 derajat.[93] Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan *rukyatulhilal* tidak dapat ditetapkan dari

---

[92] Ansorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jamaa'ah Muslimin (hizbullah) Di Indonesia" (Skripsi, Semarang, Walisongo, 2010). 60

[93] Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufaiyn*. 90

batas minimal ketinggian hilal apabila mengacu kepada metode hisab *Sullam al-Nayyiroin*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli falak di pondok pesantren ini menyatakan bahwa ketinggian hilal atau nilai visibilitas yang digunakan ketika menentukan awal bulan hijriah adalah 2 derajat.[94] Nilai ketinggian hilal tersebut berlaku pada saat menentukan awal kalender hijriah tidak hanya bulan yang di khususkan saja seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

B. Analisis Implementasi Awal Kalender Hijriah Pondok Pesantren Al Falah Perspektif Ilmu falak dan Fenomenologi

Berdasarkan perkembangan ilmu falak yang cukup signifikan mengenai metode perhitungan awal kalender hijriah yang ada di Indonesia telah menghasilkan sangat banyak berbagai macam sistem hisab. Secara umum, metode hisab itu sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yaitu sistem hakiki dan urfi. Adapun yang dimaksud dengan sistem hisab urfi' adalah perhitungan yang didasarkan terhadap peredaran rata-rata bulan ketika mengelilingi bumi. Sistem ini pada dasarnya dapat memberikan kemudahan dalam menyusun kalender hijriah akan tetapi sistem hisab tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Islam khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.[95] Sedangkan sistem hisab hakiki memiliki pengertian yaitu perhitungan yang didasarkan kepada data-data astronomi yang akurat, dengan

---

[94] Syarifuddin Amin, Kriteria Ketinggian Hilal Pondok Pesantren Al Falah Ploso, wawancara, 15 Desember 2023.
[95] SusiknanAzhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001). Hal 93-95

sistem ini letak hilal sangat di perhitungkan ketika matahari terbenam. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa letak hilal berada di atas ufuk, maka dapat dipastikan bulan baru akan masuk pada malam itu juga.[96]

Berkaitan dengan sistem hisab hakiki itu sendiri terbagi menjadi tiga macam berdasarkan tingkat keakurasian dan validitas hasil perhitungannya yaitu *Pertama*, Hisab Hakiki Taqribi didalam tingkatan metode hisab ini terdapat kitab *Sullam Al-Nayirain, Risalatul al-Qamarain, Fath Rauf al-Manan,* dan sebagainya. *Kedua*, Hisab Hakiki Tahkiki didalam tingkatan ini terdapat beberapa kitab yaitu *Al-Khulasol Al-Wafiyah, Badiatul Mitsal, Nurul Anwar,* dan sebagainya. *Ketiga,* Hisab Hakiki Kontemporer didalam tingkatan ini terdapat beberapa metode yaitu salah satunya *Ephemeris Hisab Rukyat*.[97]

Berdasarkan pemaparan macam-macam jenis hisab di atas, kitab *Sullam al-Nayyirain* tergolong kedalam jenis hisab hakiki Taqribi. Metode hisab awal kalender hijriah yang berdasar kepada Kitab *Sullam al-Nayyirain* ini menggunakan markas Jakarta yang dilakukan dengan cara menghitung kapan terjadinya peristiwa *ijtima*. Kemudian, untuk menghitung ketinggian hilal dilakukan dengan cara menghitung selisih matahari terbenam dengan waktu terjadinya peristiwa *ijtima*' Seandainya peristiwa *ijtima*' itu terjadi pada saat sebelum matahari terbenam, maka malam hari itu juga sudah mulai masuk

---

[96] Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2 ed. (Yogyakarta, 2009). H. 78

[97] Fika Andriana, "Akurasi Hisab Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab Khulashah Al-Wafiyah & Ephemeris," *Jurnal Syariah: Yurisprudensi IAIN Langsa* 9, no. 1 (2017): 70–105.

bulan baru.[98] Oleh karena itu, golongan yang menggunakan metode ini termasuk kedalam sistem hisab hakiki yang beraliran *Ijtima' Qobla al-Ghurub*

Aliran *Ijtima' Qobla al-Ghurub* memiliki makna bahwa, awal bulan baru bisa dikatakan sudah masuk apabila peristiwa *ijtima*' itu terjadi pada saat matahari terbenam meskipun keadaan hilal masih berada di bawah horizon atau tenggelam lebih dulu daripada matahari. Bisa dikatakan bahwa aliran ini tidak memikirkan dan memperhitungkan posisi hilal di atas horizon pada saat matahari terbenam.[99] Sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab tersebut: "*apabila terjadi ijtima sebelum matahari terbenam maka malam hari berikutnya sudah masuk bulan baru, baik itu dilakukan rukyat atau tidak. Namun, apabila ijtima' terjadi setelah matahari terbenam maka malam itu dan keesokan harinya belum termasuk bulan baru"*[100]

Berkenaan dengan penjelasan di atas, penentuan awal kalender hijriah yang menggunakan dasar kepada aliran *Ijtima' Qobla al-Ghurub* juga mempunyai titik kelemahan apabila dilihat dari keberadaan bulan pada saat matahari terbenam. Salah satu kelemahannya adalah saat matahari terbenam itu kadangkala bulan berada di sebelah timur matahari, disisi yang lain kadangkala bulan berada di sebelah barat matahari.[101]

---

[98] M Teguh Shobri, "Kitab Sullam an-Nayyirain Dalam Tinjauan Astronomi Modern," *An Nisa'a* 9, no. 2 (2014): 43–60.
[99] Ahmad Izzuddin, "Pemikiran Hisab Rukyah Klasik (studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al-Batawi)," *Jurnal Hukum Islam*, 7 Desember 2015, 37–46, https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.494.
[100] Muhammad Mansur bin Abdul hamid, *Sulammunayyirain*, 1 ed. (Jakarta). 11
[101] Ahmad Wahidi, "Menyatukan Penetapan 1 Ramadlan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 2 (20 November 2012): 85–91, https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2162.

Berkenaan dengan metode hisab kitab *Sullam al-Nayyirain*, ada suatu klarifikasi dalam kegiatan seminar ilmu falak yang dilaksanakan di Tugu Bogor Jawa Barat pada tanggal 27 April 1997 menyatakan bahwa metode hisab kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri, *Qawa'id al-Falakiyah* karya Abdul fatah ath-Thuhi dan *Fath ar-Rauf al-Mannan* karya Abu Hamdan Abdul Jalil adalah tergolong hisab Hakiki Taqribi yang tingkat akurasinya rendah bahkan tidak akurat. Adapun hal itu disebabkan oleh basis data yang digunakan sebagai parameter utama adalah tabel astronomi *Zij Ulugh Beikh* dan pelaksanaanya menggunakan teori geosentris. Dimana teori tersebut secara ilmiah sudah gugur secara realistis hasil perhitungannya. Karena perhitunganya tidak didukung dengan asumsi-asumsi ilmiah sebagai sarana untuk mengungkap data, fakta, dan realitanya dalam praktik di lapangan.[102] Dengan kata lain, hasil dari perhitungan metode hisab taqribi ini kadangkala berbeda dengan fakta yang ditemukan di lapangan saat melakukan observasi *rukyatulhilal.*

Salah satu ahli falak dari kota Yogyakarta yaitu Muhyiddin Khozin memberikan pengertian bahwa hisab taqribi adalah hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah dimana proses perhitungannya didasarkan terhadap pergerakan bulan dan matahari.[103] Sehingga hasil dari perhitungannya masih berupa perkiraan atau mencari sebuah kebenaran. Sesunggunya ilmu falak di Indonesia perkembangannya tidak mesti memiliki

---

[102] Jayusman, *Ilmu Falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, 1 ed. (Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021). 37
[103] Jayusman. *Ilmu Falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan, 38.*

sifat linier antara pertumbuhan sains dengan fakta yang sudah terjadi di masa itu.

Dengan beranggapan bahwa saat pertengahan abad ke-20, hisab hakiki tahqiqi sudah regenerasi lebih cepat untuk menggantikan hisab yang lama yang sudah gugur secara kajian ilmiah dan metode taqribi perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh kalangan umat Islam. Akan tetapi, realitanya tidak demikian. Justru metode hisab taqribi tetap mempunyai pengikut dengan jumlah yang banyak hingga saat ini.[104]

Misalnya, contoh klasifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, metode hisab kitab *Sullam al-Nayyirain* dianggap sebagai metode taqribi yang mempunyai tingkat akurasi rendah dan seringkali menghasilkan perhitungan yang berbeda dengan kondisi sebenarnya secara empiris. Kendati demikian, Kementerian Agama tetap mengakui keberadaannya, karena hasil perhitungannya masih dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam sidang penetapan awal bulan hijriah.[105] Untuk mendalami permasalahan ini, perlu penjelasan pendapat atau argumentasi oleh para pakar ilmu falak dibalik keeksisan penentuan awal kalender hijirah menggunakan kitab tersebut. Disamping itu, terdapat beberapa klasifikasi akurasi metode hisab awal

---

[104] Jayusman. *Ilmu Falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan,* 39.

[105] Muhyiddin Khazin menyatakan bahwa tetap dijadikannya kitab Sullam an-Nayyirain sebagai salah satu rujukan dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah untuk mengakomodir anggota masyarakat (--jumlah mereka cukup banyak) yang berpedoman kepada kitab tersebut. Ia menambahkan bahwa pernah mengusulkan pada ahli waris pengarang kitab tersebut untuk melakukan perubahan agar perhitungannya akurat tetapi usulan ini ditolak oleh mereka. Biarkanlan kitab Sullam an-Nayyirain sebagaimana adanya. Lihat: Jayusman. *Ilmu Falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan,* 39.

kalender hijriah yang dikemukakan oleh Jayusman atas dasar klasifikasi yang dilakukan oleh A Mustajib. Sebagai berikut:

Tabel 4.1 Akurasi Sistem Hisab

No	Standar	Sistem Hisab		
		Tradisional (Taqribi)	**Semi Modern (Tahqiqi)**	**Modern (Kontemporer)**
1	Akurasi	Tidak Akurat	Akurasi Rendah	Akurasi Tinggi
2	Rumus	Tanpa *Sheperical Trigonometri*	*Sheperical Trigonometri*	*Sheperical Trigonometri*
3	Data	Tetap / *Statis*	Di Perbarui sebagian	*Update*
4	perhitungan	Sederhana	Semi detail	Terperinci
5	Alat Hitung	Manual/Kalkulator	Kalkulator	*Software*

Dari tabel di atas, dapatlah dijelaskan kategori dari pengklasifikasian tersebut sebagai berikut:[106]

Pertama, Sistem Hisab Tradisional, seperti namanya, merujuk pada sistem hisab yang dikembangkan di lingkungan ilmu Falak pesantren yang bersifat tradisional. Sistem ini dianggap kurang akurat karena masih mengandalkan rumus atau perhitungan yang sederhana tanpa menggunakan rumus trigonometri spherical, data bulan dan matahari yang digunakan bersifat tetap, dan sederhananya koreksi terhadap posisi matahari dan bulan dalam

[106] Jayusman. *Ilmu Falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan*, 41.

perhitungannya. Perhitungan dalam sistem ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan kalkulator. Metode hisab Urfi dan hisab Hakiki Taqribi,

Kedua, Sistem Hisab Semi Modern, yang termasuk di dalamnya, dianggap memiliki tingkat akurasi yang rendah. Perhitungannya menggunakan rumus *Spherical Trigonometri*, dengan data bulan dan matahari yang sudah mulai diperbarui sebagian dalam perhitungannya. Meskipun dilakukan beberapa koreksi terhadap posisi matahari dan bulan, jumlahnya terbatas. Perhitungannya sering dibantu dengan kalkulator. Kategori sistem hisab ini adalah Metode hisab Hakiki Tahqiqi.

Ketiga, Sistem Hisab Modern, dinilai memiliki tingkat akurasi yang tinggi, menggunakan rumus *Spherical Trigonometri* dalam penghitungannya. Informasi mengenai posisi bulan dan matahari yang digunakan selalu diperbarui, dan dalam proses penghitungannya, dilakukan koreksi secara detail terhadap posisi matahari dan bulan dengan jumlah yang besar, sehingga penghitungan tersebut membutuhkan bantuan program komputer. Metode penentuan awal bulan Kamariah yang didasarkan pada perhitungan Astronomi modern, yaitu metode hisab kontemporer

Disisi lain pondok pesantren ini juga menggunakan kriteria *imkanurukyat* 2 derajat. Berkenaan dengan kriteria *imkanurukyat* yang digunakan oleh pondok pesantren Al Falah. Pada awalnya, di Indonesia ketika hendak menentukan awal kalender hijirah khususnya tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan beberapa kriteria. adapun kriteria tersebut memiliki implementasi yang berbeda sehingga seringkali

menghasilkan penetapan yang berbeda dalam penentuan awal kalender hijriah khususnya ketiga bulan tersebut.[107] Berikut pemaparan dari kriteria *imkanurukyat* yang digunakan oleh ormas Islam di Indonesia:

Pertama kriteria *MABIMS* lama, konsep utama dalam kriteria ini adalah menggunakan ketinggian hilal atau visibilitas hilal sebesar 2 derajat, *elongasi* sebesar 3 derajat dan umur hilal selama 8 jam. pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi alternatif terkait perbedaan penentuan awal kalender hijriah khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan digunakannya kriteria tersebut diperkuat dengan keputusan musyawarah kerja hisab rukyat pada tahun 1997/1998 di Bogor.[108] Kemudian, hasil musyawarah tersebut diimplementasikan pada maret 1998 dengan mempertegas untuk menggunakan kriteria *MABIMS* lama ini.Penegasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penggunaan kriteria *MABIMS* lama tersebut mengubah pemerintahan yang dulunya lebih sering bersamaan dengan Muhammadiyah, menjadi lebih sering merayakan momentum bulan-bulan peribadahan bersama Nahdlatul Ulama (pasca 1998).[109]

---

[107] Imam Mahdi, "Analisis terhadap kriteria visibilitas hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5694/.

[108] Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan Nu Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007). 158

[109] Pada masa Orde Baru (1998 ke bawah), perbedaan pendekatan antara pemerintah dan Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama (NU) dapat dijelaskan oleh dasar hisab yang mereka anut. Pemerintah cenderung lebih sering berkolaborasi dengan Muhammadiyah, sementara NU lebih sering mengambil inisiatif sendiri. Ini karena NU mengandalkan hisab taqribi, yang berasal dari kitab as-Sulam al-Nayrain karya Manshur al-Batawi. Hisab ini, sebagaimana diuraikan oleh Taufik, merujuk pada waktu ijtimak (konjungsi) dengan rata-rata interval selama 29 hari 12 menit 44 detik. Meskipun perhitungan waktu ijtimak tersebut sudah benar menurut metode dan algoritma, namun koreksinya dianggap terlalu disederhanakan, sehingga akurasinya kurang memadai. Lihat Taufik,

Kedua, kriteria *MABIMS* baru ini muncul karena adanya evaluasi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh perkumpulan menteri agama dari negara Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapore. Selain itu,dilatarbelakangi oleh kriteria 2,3, dan 8 dianggap sangat rendah. Maksudnya, posisi hilal berada pada ketinggian dan elongasi tersebut terlalu tipis untuk dilakukan pengamatan karena cahayanya tidak bisa mengalahkan suasana senja. Secara umum, ketinggian hilal 2 derajat dan elongasi 3 derajat tersebut masih tetap tidak bisa diamati meskipun sudah menggunakan alat bantu seperti teleskop, *theodolite*, dan yang lainnya.[110] Berbagai usulan dari para menteri terkait pergantian kriteria yang baru hingga pada akhirnya setelah para menteri melakukan musyawarah yang cukup panjang bersama dengan tim khusus yang dibentuk guna memperbaiki kriteria *imkanurukyat* membuahkan hasil yaitu pada tanggal 8 Desember 2021 terbentuklah kriteria *MABIMS* baru dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi sebesar 6,4 derajat. Namun, Indonesia baru mulai menereapkan tahun 2022.[111]

Ketiga wujudul hilal. merupakan sebuah kriteria yang menjadi pedoman Muhammadiyah dalam menentukan awal kalender hijriah yang sudah digunakan sejak tahun 1938.[112] *Wujudul hilal* memiliki tiga syarat yang harus

---

Perkembangan Hisab Di Indonesia", Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyah, 1 ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004). 11-12

[110] Dwi Sukmawati, "Analisis Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Kriteria Baru Mabims Dan Kalender Islam Global" (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2023), https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/225049.

[111] Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS," 23 Februari 2022, https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/.

[112] Pasaribu, "Pembelajaran Ilmu Falak Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara."

dilengkapi ketika hendak menetapkan awal kalender hijriah. *Pertama*, sudah terjadi peristiwa *ijtima'*. *Kedua*, peritiwa tersebut terjadi sebelum matahari tenggelam. *Ketiga*, pada saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk. adapun ketiga syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, jika dari beberapa syarat tersebut masih belum terpenuhi maka awal bulan hijriah tidak dapat ditetapkan.[113] Oleh karena itu, apabila peristiwa itu terjadi pada saat matahari terbenam dan ketinggian hilal sudah di atas ufuk meskipun tanpa melihat seberapa besar sudut hilal tersebut, maka oleh Muhammadiyah sudah dianggap masuk awal bulan baru hijriah.

Berkenaan dengan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan jika dilihat dari sudut pandang ilmu falak metode hisab *Sullam al-Nayyirain* tersebut termasuk kedalam jenis hisab hakiki Taqribi yang dimana memiliki tingkat akurasi rendah bahkan tidak akurat dibanding hisab yang lainnya. Hal itu dikarenakan data-data yang dimiliki oleh kitab tersebut masih tergolong statis tidak seperti metode hisab kontemporer yang data-datanya dinamis. Kendati demikian, dari sisi kebenarannya tetap di perbolehkan untuk digunakan sebagai pedoman penentuan awal kalender hijriah karena metode ini masih menggunakan keberadaan ijtima' sebagai bahan pertimbangan dan posisi hilal sebagai parameter utama dalam penentuan awal bulan hijriah.

Selain itu, kitab *Sullam al-Nayyirain* ini sangat akurat dan bagus ketika berada pada masanya. Namun, apabila dilihat dari kondisi sekarang yang mana

---

[113] Restu Trisna Wardani dan Ahmad Izzuddin, "A Relevance Between Matla'wilayatul Ḥukmi Towards the Implementation Result of Rukyatul Hilal and Wujudul Hilal," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2020), https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5719.

ilmu falak sudah berkembang pesat, tentu saja dengan adanya hal tersebut apabila dibandingan dengan metode yang baru akan menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan pada hasil yang diperoleh. Sehingga penggunaan metode *Sullam al-Nayyiroin* untuk konteks sekarang perlu di pertimbangkan lagi, karena data perhitungan yang di peroleh adalah bersifat perkiraan. Meskipun pada dasarnya hasil dari perhitungan dari semua metode hisab itu bersifat prediksi, dari hal tersebut akan didapatkan juga hasil perhitungan yang bermacam-macam berdasarkan nilai keselarasan dan kecocokan dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga observasi disini sangat dibutuhkan untuk memeriksa tingkat keakurasian dan validitas dari sekian banyak metode hisab yang ada.

Berkenaan dengan penggunaan kriteria *MABIMS* lama sebesar 2 derajat oleh pondok pesantren Al Falah inilah yang menjadi titik utama perdebatan dengan Nahdlatul Ulama dan pemerintah. Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa konsep kriteria *imkanurukyat* di atas, Nahdlatul Ulama dan pemerintah pada awalnya keduanya menggunakan kriteria yang sama dengan pesantren Al Falah, namun dikemudian hari dirasa kriteria tersebut perlu dilakukan tahap evaluasi karena beberapa alasan ilmiah yang pada akhirnya Nahdlatul Ulama dan pemerintah menggunakan kriteria *MABIMS* baru dengan ketinggian hilal sebesar 3 derajat dan *elongasi* sebesar 6,4 derajat. Disamping itu, menurut asumsi peneliti penggunaan kriteria *MABIMS* lama oleh pesantren Al Falah ini bertujuan untuk mencegah adanya persepsi tentang persamaan antara pondok pesantren Al Falah dengan Muhammadiyah. Dimana, ormas

Islam Muhammadiyah ini juga menggunakan hisab namun hisab yang digunakan adalah hisab kontemporer dengan menggunakan kriteria *wujudul hilal*.

Perlu diketahui, bahwasannya ada salah satu fenomena yang terjadi akibat dari implementasi kitab *Sullam al-Nayyirain* yaitu perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren Al Falah. Dengan adanya fenomena tersebut peneliti akan menganalisis menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Stevick, Colaizzi, dan Keen. Dalam hal ini, sesuai dengan pemikiran mereka tahap kedua yaitu peneliti menampilkan hasil wawancara fenomena yang sudah terjadi dengan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti berikan. Dalam hal ini, akan ditanggapi oleh Mohammad Makhsus selaku ketua Lajnah Falakiyah PP Al Falah Ploso memberikan pernyataan sebagai berikut:

> "pada dasarnya, kami para pengurus Lajnah falakiyah Al falah ploso itu masih eksis menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain* sebagai pedoman utama dalam penentuan awal kalender hijriah bukan karena tidak ingin menggunakan kitab falak yang lainnya. hanya saja kita ingin menjaga ketersambungan sanad yang sudah di ajarkan oleh para pendahulu kepada kita serta tabbarukan kepada pendahulu kita. Perlu diketahui juga mas, bahwasannya metode hisab ini tidak serta merta diamalkan oleh semua kalangan. Metode ini hanya diamalkan oleh para kalangan yang giat di bidang hisab ini karena mengingat metode ini sangat rumit dan jelimet. Oiya, kami juga biasanya mencetak kalender satu tahun itu ya tidak disebarkan luaskan hanya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang mengamalkan metode ini"[114]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Syarifuddin Amin mengenai kuatnya berpedoman kepada kitab *Sullam al-Nayyirain* ketika hendak

[114] Mohammad Makhsus, Pandangan Dan Eksistensi Serta Keakuratan Kitab Sullam Al-Nayrain, wawancara, 16 Desember 2023.

menentukan awal kalender hijriah khususnya dalam bulan peribadahan yang seringkali terjadi perdebatan, sebagai berikut:

> "bahwa memang benar kita selaku pengurus lajnah falakiyah itu menjaga sanad yang sudah kita dapat dari para pendahulu, dan romo yai dah (KH. Nurul Huda Djazuli) berpesan bahwa harus istiqomah dalam mengajarkan atau belajar tentang ilmu hisab yang sudah diwariskan oleh para muassis pondok pesantren Al Falah ploso ini. perlu diketahui mas bahwa keputusan penetapan awal bulan yang di keluarkan oleh lembaga kami itu hanya berlaku bagi para santri dan masyarakat sekitar yang mempercayai dan mengamalkan metode ini mas. Jadi tidak seluruhnya masyarakat itu mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan pondok pesantren Al Falah."[115]

Selanjutnya. sesudah peneliti memaparkan mengenai respon dari kedua narasumber terhadap persoalan perbedaan antara Pondok Pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama maupun pemerintah. Disamping itu, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa santri dengan menggunakan pendekatan fenomenologi guna memperoleh bagaimana mereka memberikan makna atau respon pengalaman hidupnya mengenai perbedaan pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian dengan adanya perbedaan tersebut, seberapa taat dan patuh para santri Al Falah ini dengan keputusan pondok mengenai penentuan awal kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam Hal ini, peneliti memperoleh data dari santri yang bernama Mugni dan Waris sebagai berikut:

> "kebetulan saya sekarang di tingkat Mahad Aly dan menjadi abdi ndalem di pondok putri, sebetulnya kalau ditanya seperti itu saya merasa tidak pantas untuk menjawab akan tetapi berhubung pertanyaannya tidak berkaitan secara lansung dengan kajian ilmu falaknya namun lebih spesifik ke fenomenologinya, saya akan sedikit memaparkan bagaimana pengalaman saya ketika mendapati peristiwa perbedaan

[115] Syarifuddin Amin, Pandangan Dan Eksistensi Serta Keakuratan Kitab Sullam Al-Nayrain, wawancara, 15 Desember 2023.

antara Nahdlatul Ulama dan Al Falah. Seperti yang kita ketahui bahwa gus kautsar merupakan salah satu pengurus ditingkat PWNU tapi mengapa al falah justru berbeda dengan Nahdlatul Ulama, bagi saya itu bukan sebuah persoalan yang sangat besar, karena wajar perbedaan itu terjadi toh semuanya juga memiliki dasar masing-masing dan alasan masing-masing. Namun yang menjadi persoalan itu terkadang orang-orang awam itu terlalu bersuara yang notabene mereka kurang mendasari ilmu ini. selama disini justru karena perbedaan ini, saya belajar lebih banyak mengenai kajian ilmu falak yang sebenarnya sangat luas objek kajiannya, yang awalnya saya hanya mengerti tentang rukyatulhilal dan hisab itu seperti itu saja, setelah di al falah ini ternyata ilmu hisab itu sangat banyak cakupannya dan menarik untuk dikaji bagi yang giat dibidangnya."[116]

"melanjutkan pernyataan yang diungkapkan oleh kang Mugni mas, saya waris kebetulan saya selain santri disini juga sebagai abdi dalem. Jika mas nya bertanya mengenai bagaimana saya memaknai fenomena sosial yang terjadi yaitu perbedaan NU dan Al falah mengenai awal bulan ibadah. Menurut saya hal itu wajar terjadi karena keduanya memang konsisten dengan metodenya masing-masing. Tentu saja memiliki dasar yang kuat. Saya sendiri cukup kaget waktu awal mondok disini dan mbatin *loh al falah ki kok bedo karo pemerintah yo karo NU barang kok bedo padahal seperti almarhum yai din, yai dah, gus kautsar iku pengurus ditingkat PWNU maupun PBNU*. Tetapi ketika saya berada di kelas 3 Ulya kalau ga salah, itu belajar tentang metode yang digunakan oleh Al Falah ini jadinya saya mulai paham dan mengerti yang melatar belakangi perbedaan ini. Justru dengan adanya ilmu ini saya semakin memiliki wawasan yang luas sehingga tidak mudah untuk menyalahkan perorangan atau organisasi."[117]

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil wawancara kedua narasumber tentang bagaimana kepatuhan santri-santri Al falah terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Lajnah Falakiyah tentang masuknya awal bulan hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Apakah seluruh santri mengikuti keputusan pondok pesantren atau justru mengikuti Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, akan disampaikan oleh Waris dan Mugni yang

[116] Kang Waris, Memaknai Perbedaan Antara Pesantren Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Santri, 16 Desember 2023.
[117] Kang Mugni, Memaknai Perbedaan Antara Pesantren Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Santri, wawancara, 16 Desember 2023.

sudah cukup lama menjadi santri di pondok pesantren Al Falah ini. sebagai berikut:

> "mengenai kepatuhan santri-santri Al Falah terhadap keputusan pondok ini ya sependek pengetahuan dan pengalaman saya selama menjadi santri dan abdi dalem mas, seluruh santri yang berada di dalam pondok atau sedang tidak pulang kampung itu diharuskan untuk mengikuti keputusan pondok mengenai masuknya awal bulan hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. ketika masukya ketiga bulan tersebut selama saya tidak pulang kampung, seluruh santri patuh terhadap aturan dan keputusan pondok Al Falah. Berbeda hal nya dengan beberapa santri mungkin yang sedikit mbeling itu kan juga tidak bisa dipungkiri, namun apabila dilihat dari sisi kepatuhannya. Seluruh santri Al Falah patuh terhadap keputusan dan aturan pondok mengenai masuknya awal bulan tersebut"[118]

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mugni mengenai kepatuhan santri Al Falah terhadap keputusan pondok pesantren:

> "sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Waris bahwa memang benar santri Al Falah itu patuh dan taat terhadap keputusan dan aturan pondok pesantren Al Falah. Akan tetapi, sedikit menambahkan dari pengalaman yang pernah saya dapatkan, kebetulan saya asli banyumas yang notabenenya desa saya itu Nahdlatul Ulama. Waktu itu kalau ga salah saya balik ke banyumas pada saat awal bulan Syawal. Jika saya ingin dikatakan patuh terhadap aturan pondok ya saya berbeda dengan keluarga saya. Namun, apabila sekeluarga misalnya hari raya besok hari minggu masak saya hari raya sabtu sendiri hehehehehehe. Kalau saya pribadi ya ketika berada didalam pondok pesantren Al Falah saya mengikuti dan istiqomah terhadap keputusan pondok, namun apabila dirumah ya mengikuti keputusan Nahdlatul Ulama jadi ya menyesuaikan saja. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Saya kira semua santri Al Falah memiliki pengalaman yang sama dalam hal itu"[119]

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, peneliti tertarik untuk menggali data kembali mengenai seberapa patuh alumni pondok pesantren Al Falah terhadap keputusan pesantren mengenai masuknya awal bulan hijriah

---

[118] Kang Waris, Kepatuhan Santri-Santri Al Falah Terhadap Keputusan Pondok, wawancara, 17 Desember 2023.

[119] Kang Mugni, Kepatuhan Santri-Santri Al Falah Terhadap Keputusan Pondok, wawancara, 17 Desember 2023.

khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam Hal ini, akan disampaikan oleh Nurul Ilmi Badrun Dujjah sebagai berikut:

> "kepatuhan santri Al falah maupun yang sudah menjadi alumni pesantren Al falah itu masih sangat erat kaitannya dengan keputusan pondok pesantren Al falah mengenai masuknya awal bulan hijriah khususnya Ramadan Syawal dan Dzulhijjah. Namun, disisi lain santri yang berada dalam kawasan pondok pesantren Al falah itu diharuskan bahkan diwajibkan untuk mengikuti keputusan pondok mengenai hal itu. Akan tetapi, bagi alumni itu tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan pondok. selama menjadi alumni ini kita tetap terikat kepada keputusan pondok tetapi secara batiniyah sebagai bentuk takdzim dan tabarrukan kepada para Masyayikh ploso bukan lahiriyah. Andaikata kita yang sudah menjadi alumni ini tetap mengikuti keputusan pondok secara lahiriyah akan terjadi gesekan dengan masyarakat dimana tempat kita tinggal. Hal itu sama seperti yang guru saya katakan bahwa hukum ini ada 3 macam yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum alam. Nah hukum alam ini yang perlu kita perhatikan baik baik Karena sesuai dengan kaidah *Al Adah muhakkamah* bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, meskipun saya sudah menjadi alumni harus melihat kondisi adat yang sudah melekat didalam masyarakat kita, tidak mungkin saya berbeda sendiri dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Pada intinya, untuk Kepatuhan santri Al falah terhadap keputusan pondok itu berlaku apabila masih berada didalam pondok. Akan tetapi, bagi alumni tidak wajibkan untuk mengikuti akan tetapi mengikuti adat yang ada ditempat mereka tinggal."[120]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menanyakan kembali tentang bagaimana narasumber ini memaknai perbedaan antara Al Falah dengan Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal kalender hijriah khususnya bulan peribadahan seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. sebagai berikut:

> "seperti yang pernah didawuhkan oleh Ning Jazil, mengenai perbedaan antara aslinya antara NU dan pondok pesantren Al Falah itu pada hakikatnya tidak ada perbedaan kami pun dipondok itu juga berfaham ahlusunnah karena ajaran yang diberikan ketika dipondok adalah faham ahlusunnah. Selain itu, para kyai pondok ploso juga bergabung kedalam kepengurusan Nahdlatul Ulama baik ditingkat PWNU maupub PBNU.

[120] Nurul Ilmi Badrun Dujjah, kepatuhan seluruh alumni pondok pesantren al falah terhadap keputusan pondok, wawancara, 13 Januari 2024.

> Oleh karena itu ketika ada pengumuman penentuan awal kalender hijriah meskipun berbeda dengan nahdlatul Ulama itu semuanya memiliki dasar hukum dan tendensinya masing-masing metode yang digunakan. Tidak ada yang disalahkan antara keduanya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW: *Al ikhtilafu ummati rohmatun* bahwasannya perbedaan diantara umatku itu adalah sebuah Rahmat. Pada intinnya, kedua-duanya itu benar tidak ada yang perlu disalahkan karena mempunyai pedoman yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.[121]

Berkenaan dengan pemaparan hasil kajian fenomenologi di atas, setelah peneliti memperoleh data hasil wawancara dari para pengajar ilmu falak pondok pesantren Al Falah serta beberapa santri dan alumni pondok pesantren Al Falah. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat tersebut yang bertujuan untuk mendeskripsikan respon pengalaman hidup yang mereka alami ketika melihat adanya fenomena perbedaan antara pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Eko Susanto sebagai berikut:

> "menurut saya, sebagai masyarakat yang berdampingan pondok pesantren Al Falah khususnya kecamatan mojo desa ploso. sebenarnya saya dari SMA sudah berada di Malang akan tetapi, seringkali juga pulang ke kediri, kebetulan ketika saya pulang ke kediri itu kok pas pondok al Falah itu beda dengan Nahdlatul Ulama atau pemerintah. Saya kaget akan adanya fenomena itu padahal saya tau dari dulu Al Falah itu sangat kental dengan NU. Namun adanya fenomena itu justru kami sekeluarga mengikuti keputusan pemerintah dan NU. Karena kami tidak tau yang menyebabkan beda itu apa dan sepengetahuan kami itu keputusan harus menunggu pemerintah. Di samping itu, ada pakde saya yang kebetulan menjadi tokoh masyarakat di desa ploso itu menyatakan bahwa masyarakat ploso yang mengaji ke al falah itu hari rayanya atau puasanya mengikuti keputusan pondok. Tapi ya saya meyakini bahwa semuanya benar dan tidak ada yang salah diantara keduanya karena memiliki dasar masing-masing. Adanya fenomena itu justru menarik bagi kami yang awam karena ingin mengetahui apa yang

[121] Nurul Ilmi Badrun Dujjah, Pandangan Alumni Tentang Perbedaan Antara Al Falah Dan Nahdlatul Ulama, wawancara, 13 Januari 2024.

melatar belakangi. Harapanku, penelitiane samean iki iso gawe bahan bacaan masyarakat yang kurang paham dengan ilmu iki"[122]

Selanjutnya, peneliti memaparkan kembali hasil wawancara dengan masyarakat setempat. Sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber bagaimana tanggapan atas fenomena yang sudah terjadi di pondok pesantren Al Falah, dan bagaimana tanggapan narasumber terkait metode yang digunakan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sholikin:

"untuk menyikapi perbedaan antara pondok pesantren Al Falah dan NU, memang mungkin Al Falah mempunyai panduan atau kitab tua yang digunakan dalam penentuan awal kalender hijriah. Menurut saya, semua yang dipraktikkan oleh pondok al falah itu benar punya dasar seperti itu, tapi kalau menurut saya panduan itu digunakan untuk rang-rang an atau perkiraan. Lah, menurut saya selain menggunakan perkiraan tersebut juga harus menggunakan sudut pandang visual karena untuk meyakinkan masuknya awal bulan. Mengingat pergerakan bulan dan matahari juga semakin tahun bergerak menjauh dari bumi sehingga di perlukannya visual. Namun, tidak ada masalah perbedaan itu terjadi karena semuanya memiliki pegangan. Kalau saya pribadi sebagai orang awam lebih memilih untuk mengikuti pemerintah."[123]

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan kembali hasil wawancara dengan masyarakat mengenai fenomena yang sudah terjadi yaitu perbedaan NU dan pemerintah dengan pondok pesantren Al Falah. Dalam hal ini, akan disampaikan oleh Bintoro:

"dulu sebelum reformasi malah antara NU tanda kutip disini NU juga termasuk pondok pesantren al falah dan Pemerintah malah sering ndak sama dalam masuknya awal bulan khususnya Ramadan syawal dan dzulhijjah sekitar wilayah kediri raya. Kalau dikampung saya lebih banyak mengikuti NU atau pondok pesantren daripada pemerintah. Akan tetapi, tidak semuanya mengikuti NU ada juga seng mengikuti pemerintah. Tapi pada umum e atau kebiasaaan masyarakat itu endi seng disek ya iku seng diikuti. Semakin berkembangnya zaman.

[122] Eko Susanto, Memaknai Perbedaan Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Masyarakat, wawancara, 18 Desember 2023.
[123] sholikin, Memaknai Perbedaan Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Masyarakat, wawancara, 19 Desember 2023.

> Kampung saya saat ini lebih mengikuti pemerintah. Karena daripada rame -ramee atau ribet mending ikut pemerintah seperti itu, rata-rata sekarang sudah mengikuti pemerintah, kalau dulu sebelum reformasi masih mengikuti keputusan sesepuh yang dimana sesepuh itu biasanya beraliran NU dan sebagian besar mondok di Al Falah. Lek menurut pendapatku pribadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini lebih baik menggunakan metode yang kontemporer. Namun saya tidak bisa serta merta menyalahkan Al Falah karena mungkin ada alasan tersendiri mempertahankan metodenya."[124]

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan kembali hasil wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai fenomena perbedaan pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, akan ditanggapi oleh Rohmat:

> "*menawi perbedaan engkang biasanipun terjadi kados tahun kolowingi antara pondok pesantren al falah kalih NU sakjane niku pun lami nggeh mboten tahun kolowingi mawon, sak iling kulo nggeh semenjak tahun 90 an. Nek kulo pribadi amargi hurmat dateng para muassis pondok pesantren Al Falah nggeh tumut al falah nek badhe poso, riyaden, kalih qurbanan. Tapi nggeh NU kalih Al Falah mboten wonten sing salah. Loro karone nggeh nggadah dasar piyambak-piyambak wong mengikuti al falah niku bagi seng mempercayai mawon mboten seluruh masyarakat di kengken tumut pondok*"[125]
>
> Terjemah
>
> "mengenai perbedaan yang biasanya terjadi seperti pada tahun kemarin antara pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama, pada dasarnya itu sudah lama terjadi bukan hanya terjadi pada tahun kemarin saja. Seingat pengetahuan saya, sejak tahun 90 an. Kalau saya pribadi, karena hormat kepada para *muassis* pondok pesantren Al Falah ya mengikuti Al Falah ketika masuk puasa, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi, ya Nahdlatul Ulama dengan Al Falah itu tidak ada yang salah diantara keduanya. Karena keduanya memiliki dasar masing-masing dan mengikuti Al Falah itu bagi yang mempercayai saja tidak semua masyarakat diharuskan mengikuti pondok"

---

[124] Bintoro, Memaknai Perbedaan Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Masyarakat, wawancara, 19 Desember 2023.

[125] Rohmat, Memaknai Perbedaan Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Masyarakat, wawancara, 18 Desember 2023.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan kembali hasil wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai fenomena perbedaan pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, akan ditanggapi oleh Karso:

> "*perbedaan niku nggeh asline pun biasa kados fenomena engkan sampeyan sebutaken, nggeh menawi kulo nggeh manut dawuhipun romo yai mawonnn tapi nggeh kulo mboten mendalami banget ilmu hisab niku, Keputusan niku mboten di damel kangge masyarakat umum, gur gawe masyarakat seng ngabdi kalih mempercayai niku*"[126]

> Terjemah
>
> "perbedaan itu ya pada dasarnya sudah biasa terjadi seperti yang kamu ketahui. Kalau saya mengikuti wejangan kyai saja akan tetapi saya juga tidak memperdalam keilmuan hisab tersebut. Keputusan itu tidak digunakan untuk masyarakat umum. Tetapi digunakan masayarakat yang mengabdi dan mempercayai itu"

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan kembali hasil wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai fenomena perbedaan pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, akan ditanggapi oleh Sukandar:

> "*nek kulo pribadi nggeh pundi seng disek nggeh tumut niku mawonnn, amargi kulo mboten semerab nopo niku ilmu hisab seng digunaaken pondok al falah nggeh kulo tumut pemerintah mawon, tapi nggeh pondok al falah niku saestu sae bangettt perbedaan kados tahun kolowingi nggeh mboten nopo-nopo tur niku nggeh wonten dasar e sedanten mboten usah khawatir kalih faham e pondok niku amargi perbedaan sing terjadi, wong toh gus Kautsar, yai nurul huda, lan sak keluarganipun niku pengurus NU*"[127]

> Terjemah
>
> "kalau saya pribadi ya mana yang terlebih dahulu ya saya mengikuti itu saja. Karena saya belum paham apa itu ilmu hisab yang digunakan pondok Al Falah ya akhirnya saya mengikuti pemerintah saja. Tetapi,

---

[126] Karso, Memaknai Perbedaan Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Masyarakat, wawancara, 18 Desember 2023.
[127] Sukandar, Memaknai Perbedaan Al Falah Dengan Nahdlatul Ulama Dilihat Dari Sudut Pandang Masyarakat, wawancara, 18 Desember 2023.

pondok Al Falah itu benar-benar sangat bagus. Perbedaan yang sudah terjadi seperti tahun lalu itu tidak ada masalah karena memiliki dasar semuanya tidak perlu khawatir dengan faham yang digunakan pondok tersebut karena adanya perbedaan yang terjadi. Seperti gus Kautsar, kyai Nurul Huda dan keluarganya itu pengurus Nahdlatul Ulama"

Berkenaan dengan keseluruhan hasil wawancara, baik itu dari para pengajar ilmu Falak pondok pesantren Al falah, santri dan alumni pondok pesantren Al falah, serta masyarakat setempat. Mereka memberikan respon atau interpretasi yang berbeda-beda mengenai fenomena yang sudah peneliti berikan. Oleh karena itu, peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara tersebut menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Stevick, Colaizzi, dan Keen. Dalam hal ini, sesuai dengan tahapan pemikiran mereka yaitu *cluster of meaning*. Adapun yang dimaksud adalah peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara dengan narasumber baik itu dalam bentuk tanggapan, perasaan, dan harapan. Dengan demikian, menghasilkan klasifikasi hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 4.1
Analisis Fenomenologi terhadap persoalan yang sudah terjadi

Fenomena Yang Terjadi	Narasumber	Tanggapan/Harapan.
	- Mohammad Makhsus	- Menjaga ketersambungan sanad dan *Tabarukan* kepada para *muassis* pesantren Al Falah
	- Mahmud Syarifuddin Amin	- Melaksanakan perintah para *masyayikh* agar selalu Istiqomah dan melestarikan metode hisab tersebut - Keputusan Lembaga Falakiyah hanya berlaku bagi santri dan masyarakat yang mempercayai dan mengamalkannya

Perbedaan Antara NU dan pondok Pesantren Al Falah	- Mugni	- Menambah pembelajaran ilmu falak yang luas sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain - Seluruh santri yang berada dalam kawasan pondok pesantren Al Falah diharuskan untuk mengikuti keputusan pondok.
	- Waris	- perbedaan yang terjadi membuat ia terkejut karena baginya fenomena tersebut adalah hal baru dalam hidupnya. - Kepatuhan santri dilihat dari dimana santri itu berada
	- Nurul Ilmi Badrun Dujjah	- Perbedaan yang terjadi merupakan hal yang biasa karena keduanya memiliki dasar hukum dan tendensi yang bisa dipertanggungjawabkan. - seluruh alumni mengikuti keputusan pondok secara batiniyah sebagai bentuk takdzim namun tidak diterapkan secara lahiriyah karena mengakibatkan pergesekan dengan masyarakat dimana ia tinggal.
	- Eko Susanto selaku masyarakat	- mengikuti keputusan pemerintah karena ketidakpahaman mengenai metode yang digunakan oleh pesantren Al Falah. - Ia justru ingin mengetahui lebih dalam metode yang digunakan oleh pondok pesantren Al Falah. - Mempunyai harapan agar penelitian bisa membuka wawasan mengenai kajian ilmu falak agar masyarakat awam tidak berprasangka buruk kepada pesantren Al Falah
	- Sholikin selaku masyarakat	- Lebih condong untuk mengikuti pemerintah - Menurutnya metode klasik apabila tidak didukung oleh visual maka akan sedikit kurang akurat hasil yang didapatkan. Namun, keduanya tidak ada yang salah menurutnya karena sama-sama memiliki dasar yang kuat.

	- Bintoro selaku Masyarakat	- Sebelum era reformasi, kampungnya cenderung mengikuti NU daripada Pemerintah. Perkembangan zaman semakin maju membuat masyarakatnya mengikuti pemerintah. - Menurutnya, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi metode yang digunakan adalah metode kontemporer
	- Rohmat Selaku Masyarakat	- Mengikuti keputusan pondok pesantren Al Falah mengenai penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah hal itu dilakukan karena menghormati para *Masyayikh*
	- Karso Selaku Masyarakat	- Mengikuti pondok pesantren Al Falah karena itu merupakan bentuk takzim kepada para kyai dan *dzuriyyah*
	- Sukandar Selaku Masyarakat	- Mengikuti keputusan pemerintah karena tidak mengetahui latar belakang perbedaan itu terjadi

Berdasarkan klasifikasi hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa seluruh narasumber memberikan respon atau makna yang berbeda-beda mengenai fenomena yang sudah peneliti berikan. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan hasil klasifikasi tersebut dengan jelas sehingga mudah dipahami. Dalam hal ini, sesuai dengan pemikiran Stevick, Colaizzi, dan Keen pada tahap yang kelima yaitu melakukan deskripsi respon para narasumber atas fenomena yang peneliti berikan.

Fenomena perbedaan penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah antara pondok pesantren Al Falah dan Nahdlatul Ulama serta pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengajar ilmu falak di pondok pesantren Al Falah, peneliti memperoleh respon pengalaman hidup

mengenai penerapan *Sullam al-Nayyirain* yang menjadi sumber perbedaan antara pondok pesantren Al Falah dan Nahdlatul Ulama. Mereka menyatakan bahwa keeksisan pondok pesantren Al Falah menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain* bertujuan untuk menjaga ketersambungan sanad metode hisab tersebut dan *Tabarrukan* kepada para *muassis* yang sudah turun-temurun. Disamping itu, menjaga agar tetap istiqomah belajar, mengajar dan mengamalkan ilmu hisab yang sudah diwariskan oleh para *muassis* pondok pesantren Al Falah.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan santri dan alumni pondok pesantren Al Falah mengenai fenomena perbedaan penentuan awal kalender hijriah antara pondok pesantren Al Falah dengan Nahdlatul Ulama. Perbedaan yang sudah terjadi itu membuat mereka justru lebih banyak belajar tentang luasnya ilmu falak sehingga tidak mudah untuk menyalahkan seseorang. Selain itu, ada salah satu santri yang merasa cukup terkejut ketika mendengar perbedaan tersebut karena kurang mengerti sumber perbedaan yang terjadi. Sedangkan, salah satu alumni merespon mengenai fenomena tersebut bahwa Pada hakikatnya, Nahdlatul Ulama dan Al Falah itu tidak ada perbedaan yang siginifikan karena keduanya memiliki dasar atau faham yang sama yaitu *Ahlusunnah Wal Jamaah*. Perbedaan yang terjadi antara NU dan Al falah bukan terletak di akidahnya namun hanya sebatas penentuan awal kalender hijriah saja. Bahkan, seluruh *masyayikh* dan *dzurriyah* pondok Al Falah sangat *khidmah* dan mendedikasikan dirinya kepada Nahdlatul Ulama. Perbedaan yang terjadi tidak ada yang salah keduanya. Keduanya benar karena memiliki dasar hukum dan tendensi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat menghasilkan respon yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adapun masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini melihat persoalan perbedaan antara NU serta pemerintah dengan pondok pesantren Al Falah. mereka ada yang lebih condong terhadap keputusan pemerintah atau Nahdlatul Ulama, begitu juga sebaliknya ada yang justru mengikuti keputusan pondok pesantren Al Falah. Alasan beberapa masyarakat yang lebih condong kepada pemerintah maupun Nahdlatul Ulama disebabkan oleh beberapa hal yaitu ketidakpahamannya tentang latar belakang atau sumber yang menjadikan perbedaan itu terjadi, tidak cukup hanya dengan perhitungan saja melainkan harus melihat keadaan hilal secara visual atau observasi mengingat pergerakan bulan dan matahari itu seiring berjalannya tahun juga semakin menjauh dari bumi, dan yang terakhir seharusnya seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semestinya untuk menggunakan metode hisab yang kontemporer sehingga mampu meminimalisir terjadinya perbedaan diantara keduanya. Sedangkan, masyarakat yang lebih condong kepada keputusan pondok pesantren Al Falah itu dikarenakan cenderung mengikuti tokoh masyarakat setempat dan takzim kepada para kyai dan *dzuriyyah* pondok pesantren Al Falah

Dengan adanya perbedaan tersebut, memunculkan fenomena menarik yaitu bagaimana kepatuhan para santri dan alumni pondok pesantren Al Falah terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren mengenai penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa santri bahwa kepatuhan para santri Al Falah terhadap

keputusan pondok mengenai penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Mereka menilai seluruh santri patuh terhadap keputusannya. Selain itu, kepatuhan santri juga dapat dilihat dari dimana mereka berada. Sebagaimana jika ada seorang santri Al Falah berada di kampung halamannya justru mereka lebih condong untuk mengikuti dimana tempat mereka tinggal. Sedangkan apabila santri Al Falah berada dalam pondok maka diharuskan bahkan diwajibkan untuk mengikuti keputusan masuknya awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang diumumkan oleh tim Lajnah Falakiyah pondok pesantren Al Falah Ploso.

Hal yang sama juga dilakukan oleh alumni pondok pesantren Al Falah, pada hakikatnya tetap terikat dengan keputusan pondok namun secara batiniyah karena sebagai bentuk takzim dan *Tabarruk* kan kepada para *masyayikh* ploso. disamping itu, keputusan pondok tersebut tidak diterapkan secara lahiriah oleh kalangan alumni, karena mereka sudah berdampingan oleh berbagai macam respon masyarakat. Dalam hal ini, berkaitan dengan kaidah fiqh yaitu *Al Adah Muhakkamah* yakni adat itu bisa digunakan sebagai dasar hukum yang kuat apabila tidak melanggar syariat Islam dan sudah diakui oleh masyarakat setempat. Seandainya, seluruh alumni tetap mengikuti secara lahiriah maka akan terjadi gesekan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, seluruh alumni pesantren Al Falah ketika sudah berkecimpung dengan masyarakat dimana mereka tinggal maka akan menyesuaikan dan mengikuti adat masyarakat setempat sesuai dengan kaidah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan awal kalender hijriah di pondok pesantren Al Falah Kediri menggunakan metode hisab. Adapun pelaksanaan perhitungan dengan menggunakan metode tersebut dilakukan oleh lembaga yang berada dalam wewenang pondok pesantren Al Falah yaitu Lajnah Falakiyah. Lembaga tersebut ketika hendak menghitung kalender hijriah untuk satu tahun menggunakan berbagai macam metode hisab diantaranya: Hisab Taqribi di dalamnya ada kitab *Sullam al-Nayyirain, Fath al-Rauf al-Manan*, *al-Nurul Anwar*, *Almanac Nautika, The American Ephemeris dan at-Durul al-Aniq*. Dari berbagai macam kitab yang digunakan tersebut, yang menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan awal kalender hijriah selama satu tahun adalah kitab *Sullam al-Nayyirain* dengan kriteria ketinggian hilal sebesar 2^0. Kondisi inilah yang kerapkali berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang menggunakan kriteria ketinggian hilal sebesar 3^0 dan *elongasi* $6{,}4^0$.
2. Berkenaan dengan implementasi perhitungan awal bulan hijriah pondok pesantren Al falah, apabila dilihat dari pendekatan ilmu falak. kitab tersebut termasuk jenis hisab *Taqribi,* seiring perkembangan ilmu falak yang cukup signifikan jenis hisab tersebut tergolong sebagai metode hisab yang memiliki akurasi cukup rendah. Kemudian, Implementasi awal

kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah apabila dilihat dari pendekatan fenomenologi maka berupaya untuk menjaga ketersambungan sanad yang sudah diajarkan oleh para *muassis* pesantren Al falah secara turun temurun, istiqomah mempelajari dan melestarikan metode yang sudah digunakan. Selain itu, penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dikhususkan untuk para santri dan alumni yang sedang belajar dan mengabdi di pesantren Al Falah serta masyarakat yang mempercayainya. Disamping itu terdapat beberapa masyarakat juga yang mengikuti keputusan pemerintah karena kurangnya pengetahuan tentang latar belakang permasalahannya.

B. Saran

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya lebih memperbanyak meneliti mengenai penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di seluruh pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Timur guna memperoleh perkembangan metode hisab yang digunakan oleh beberapa pesantren yang melestarikannya. Selain itu, peneliti selanjutnya bisa menggunakan studi komparatif antara beberapa pondok pesantren yang menggunakan metode hisab dengan berbagai sudut pandang yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mufid. "Interpretasi Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Hadis Hisab-Rukyat (studi Kritis Atas Karyakaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Ma'alim Wa Dawabit)." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2020).

Abdussamad, H. Zuchri, dan M. Si SIK. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahmad Izuddin. *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan Nu Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahanya)*. 1 ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

———. "Pemikiran Hisab Rukyah Klasik (studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al-Batawi)." *Jurnal Hukum Islam*, 7 Desember 2015, https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.494.

Ahmad Mudadad Noor. "Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," 2016,

Ahmad Wahidi. "Menyatukan Penetapan 1 Ramadlan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia." *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 2 (20 November 2012): https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2162.

Alfred Schutz. *The Phenomenology of thhe social world*. 1 ed. United States Of America: Northwestern University Press, 1967.

Alimuddin. "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2020

Alimudin. "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013)

Ansorullah. “Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jamaa‘ah Muslimin (hizbullah) Di Indonesia.” Skripsi, Walisongo, 2010.

Antara/ARH. “Beda dengan PBNU, Ponpes Al Falah Kediri Lebaran Besok.” CNN Indonesia, 20 April 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230420203017-20-940372/beda-dengan-pbnu-ponpes-al-falah-kediri-lebaran-besok.

Arief Nuryana, Pawito Pawito, dan Prahastiwi Utari. “Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi.” *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019)

Arisanti, Kustiana. “Ilmu Falak dalam Prespektif Sejarah.” *BAHTSUNA* 3, no. 2 (2021):

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Madani, 2014.

Asrohah, Hanun. “THE DYNAMICS OF PESANTREN: Responses toward Modernity and Mechanism in Organizing Transformation.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 5, no. 1 (1 Juni 2011) https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.1.66-90.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi hisab rukyat*. Pustaka Pelajar, 2005.

Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar, 2015.

———. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar, 2015.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. “Historiografi Ilmu Falak di Nusantara: Sejarah, Motivasi dan Tokoh Awal.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (2019)

Cholid Nurboko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. 1 ed. Jakarta: Bumi Aksara Putra, 1997.

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen. “Methodology for Legal Research in Criminal Justice,.” *Journal Of Criminal Justice Education* 21, no. 1 (2010)

Creswell. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Tradtions.* Sage Publications., 1998.

Dedi Jamaludin. "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (20 Desember 2018) https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441.

Deni, Deni. "Penentuan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Tareqat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 1 (2 Juni 2021) https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.5858.

"Depag RI., Almanak Hisab Rukyat (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981)," t.t.

Derita Prapti Rahayu. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

Dhiauddin Tanjung dan Muhammad Hafiz Antassalam. "Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Indonesia." *Jurnal Edukasi Nonformal* 3, no. 2 (2022)

Dwi Sukmawati. "Analisis Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Kriteria Baru Mabims Dan Kalender Islam Global." PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2023. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/225049.

Edmund Husserl. *The Idea of Phenomenology: A Translation of Die Idee Der Phänomenologie Husserliana II*. (Springer Science & Business Media, 2013.

Fadhilah, Lutfi Nur, dan Muhammad Al-farabi Putra. "Nabi Idris dalam Kajian Sejarah Ilmu Falak." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 2 (2019):

Farida Nugrahani dan M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014)

Faridah Hanum. "Mengukuhkan Pesantren Sebagai Basis Pembelajaran Kitab Kuning: Pp. Salafiyah Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur." *Al-Qalam* 19, no. 1 (9 Januari 2016). https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.221.

Fika Andriana. "Akurasi Hisab Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab Khulashah Al-Wafiyah & Ephemeris." *Jurnal Syariah : Yurisprudensi IAIN Langsa* 9, no. 1 (2017): 70–105.

Fithriah, Nor. “Kepemimpinan Pendidikan Pesantren (Studi Kewibawaan Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Modern, dan Kombinasi).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2018

Furziah, Furziah, dan Mursyidul Wildan. “Kesaksian Perempuan Dalam Rukyatul Hilal Perspektif Keadilan Dan Kesetaraan Gender.” *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 1 (2022)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. *The Phenomenology Of Spirit*. 1 ed., 1910.

H Rohmat. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 1, 7 (Februari 2014)

Haris herdiansyah. *metodologi penelitian kualitatif*. 1 ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Hasbiansyah, OJMJK. “Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008)

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Husna, Amirah Himayah, Shirly Ardini, dan Siti Tatmainul Qulub. “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU).” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (2021) https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4772.

Imam Mahdi. “Analisis terhadap kriteria visibilitas hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5694/.

Irfan Setia Permana Wiantamiharja. “Implementasi Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren (studi Kasus Di Pondok Pesantren Universal Bandung).” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2019)

Jaenal Arifin. “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

Jayusman. *Ilmu Falak 2 Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*. 1 ed. Banten: MEDIA EDU PUSTAKA, 2021.

———. “Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad Ss.” *Jurnal Ahkam* 2, no. 1 (1 Juli 2014):

Kholilah, Fitri. “Dinamika Pengembangan Ilmu Falak Di Pesantren.” *Jurnal Penelitian* 14, no. 2 (2017)

Loxy J Meleong. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.

M Shodri Falahuddin. “Kedudukan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Dalam Perspektif Pwnu Jawa Timur.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2017.

M Teguh Shobri. “Kitab Sullam an-Nayyirain Dalam Tinjauan Astronomi Modern.” *An Nisa’a* 9, no. 2 (2014)

M Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023)

Machzumy. “Kriteria Ideal Lokasi Rukyat.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 7, no. 2 (2018).

Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. 2 ed. Yogyakarta, 2009.

Marpaung, Watni. “Rukyatul Hilal: Metode Menentukan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdhatul Ulama.” *Jurnal Jurisprudensi (Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam)* 8, no. 1 (2016)

Masrifatin, Yuni, dan Muh Barid Nizarudin Wajdi. “Islamic Studies Di Indonesia (Pendekatan Fenomenologi).” Dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 531–38, 2018. http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/156.

Miftahul Ulum. “Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat.” *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (1 September 2018): 246. https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3369.

Misbah Khusurur. “Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–61.

Moh. Kasiram,. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Moh. Murtadlo. *Ilmu Falak Praktis*. 1 ed. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Mughits. "Kajian Ilmu Falak di Pesantren Salaf di Jawa Tengah dan Jawa Timur." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016)

Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari. *Shahih Bukhari, Juz 2*. Beirut: Darl-Fikr, 1993.

Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy. *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufaiyn 12*, t.t.

Muhammad Mansur bin Abdul hamid. *Sulammunayyirain*. 1 ed. Jakarta, 1925.

Muhammad Muzayyinul Wathoni. "Penentuan Awal Bulan Kalender Rowot Sasak Perspektif Fikih Dan Astronomi." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (9 Februari 2022): 109–30. https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4769.

Muhammad Syakir NF. "Atas Petunjuk Kiai, Gus Salam Dan Gus Kautsar Pilih Berkhidmat Di PWNU Jawa Timur." nu.or.id. Diakses 28 November 2022. https://www.nu.or.id/daerah/atas-petunjuk-kiai-gus-salam-dan-gus-kautsar-pilih-berkhidmat-di-pwnu-jawa-timur-QzWRN.

Muhyiddin Khozin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. 1 ed. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Munfaridah, Imroatul. "Problematika Hisab Rukyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Solusinya Di Indonesia." *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* 5, no. 1 (3 Mei 2016). https://doi.org/10.24269/muaddib.v5i1.114.

Mustari, Muhamad, dan M. Taufiq Rahman. "Pengantar metode penelitian." Laksbang Pressindo, 2012.

Naufal Firdaus Nurdiansyah. "Berbeda dengan Pemerintah dan PBNU Ponpes Al Falah Ploso, Kediri Tetapkan Ramadhan Sabtu 2 April 2022 -." Lumajang Network, 2022. https://lumajang.jatimnetwork.com/regional/pr-1803123942/berbeda-dengan-pemerintah-dan-pbnu-ponpes-al-falah-ploso-kediri-tetapkan-ramadhan-sabtu-2-april-2022.

Pasaribu, Munawir. "Pembelajaran Ilmu Falak Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 2 (2020): 207–22.

Perawironegoro, Djamaluddin. "Hubungan antara struktur organisasi dengan efektifitas organisasi di pesantren." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 2 (2019)

Peter L. Berger, Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. 1 ed. English: Open Road Media, 2011.

Prasetyo, Sigit. "Peranan KH. Djazuli Utsman Dalam Merintis Berdirinya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Pribadi, Yanwar. "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (15 Juni 2013): 1–32. https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32.

Qomarus Zaman. "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Hisab Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022)

Restu Trisna Wardani dan Ahmad Izzuddin. "A Relevance Between Matla'wilayatul Ḥukmi Towards the Implementation Result of Rukyatul Hilal and Wujudul Hilal." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2020). https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5719.

Sayful Mujab dan M. Rifa Jamaludin Nasir. "Ilmu Falak (dimensi Kajian Filsafat Ilmu)." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2020)

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006.

Supriadi. "Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl." Dalam *Scriptura*, 5:52–61, 2015. https://doi.org/10.9744/scriptura.5.2.52-61.

Susiknan Azhari. *Hisab & Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*. Pustaka Pelajar, 2007.

———. “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (30 Desember 2006): 453–86. https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485.

SusiknanAzhari. *Ilmu Falak Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

Syaugi Mubarak Seff. “Hisab-Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Qomariyah.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (17 Mei 2007). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v6i1.967.

Taufik. *Perkembangan Hisab Di Indonesia”, Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyah*. 1 ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

Thomas Djamaluddin. “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS,” 23 Februari 2022. https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/.

Tim Dosen Fak. Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019.

Wita, Gusmira, dan Irhas Fansuri Mursal. “Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (8 Desember 2022) https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zikrullah Hadi dan Andi Evan Nisastra. “Rukyatul Hilal Instrument Design Based on Arduino.” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2022): 17–40.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

التربية الأساس للأمة السلفية

PONDOK PESANTREN AL FALAH

PLOSO PO BOX 121 KEDIRI TELP : 0354 479033 FAX : 0354 477182

No : 189/I/AF/VII/23
Lamp : -
Hal : **PERIZINAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrohim kami sampaikan, semoga hidayah dan maunah Allah SWT senantiasa menyertai aktifitas kita semua.

Menanggapi surat permohonan izin pra penelitian Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan No. B-5889/F.Sy.1/TL.01/06/2023 :

Nama	: Andhena Wisnu Wardana
NIM	: 200201110077
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Maliki Malang
Judul Skripsi	: Problematika Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Al Falah Kediri
Lama Penelitian	: **Juli 2023- Desember 2023 (6 bulan)**

Dengan ini kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud.

Demikian, surat balasan dari kami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ploso, 31 Juli 2023.

Hormat Kami

mengetahui

PONDOK PESANTREN AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI

ABDUL KARIM
Kepala Pondok

M. A'IZZ MUNIF
Sekretaris

B. Pedoman Penelitian

1. Para pengajar Ilmu Falak
   a. Bagaimana sejarah terbentuknya Lajnah falakiyah ponpes Al falah?
   b. Metode apa yang digunakan oleh pondok Al falah ketika menentukan awal kalender hijriah khususnya bulan bulan peribadahan?
   c. Apa yang melatarbelakangi metode tersebut masih eksis digunakan hingga saat ini?
   d. Bagaimana relevansinya metode tersebut dengan kondisi zaman yang semakin berkembang ini?
   e. Apakah dalam menentukan awal kalender hijriah Lajnah falakiyah ponpes Al falah menggunakan kriteria imkanurukyat?
   f. Bagaimana prosedur perhitungan awal bulan tersebut dengan menggunakan metodenya?
   g. Apa saja metode yang diajarkan oleh para pengajar ilmu Falak di pondok pesantren Al falah?
   h. Penelitian saya menggunakan studi fenomenologi yang dimana konsepnya adalah menggali atau memaknai pengalaman hidup seseorang atas suatu fenomena yang terjadi. Jadi, bagaimana para pengajar ilmu Falak ini memaknai pengalaman atau fenomena yang menarik ini?

2. Santri dan Alumni Pondok Pesantren al-Falah
   a. Bagaimana cara memaknai pengalaman hidup panjenengan tentang adanya perbedaan antara Pondok pesantren Al falah dengan Nahdlatul ulama?
   b. Seberapa patuh para santri terhadap keputusan pondok mengenai penentuan awal kalender hijriah khususnya Ramadan Syawal dan Dzulhijjah?
   c. Apakah seluruh alumni Al falah tetap mengikuti keputusan pondok pesantren Al falah atau mengikuti keputusan di wilayah nya masing-masing?
3. Masyarakat
   a. Bagaimana respon pengalaman hidup panjenengan ketika mendapati fenomena perbedaan antara Pondok pesantren Al falah dan NU?
   b. Jika terjadi perbedaan maka lebih condong ke pemerintah atau keputusan pondok pesantren Al falah?
   c. Bagaimana tanggapan panjenengan terkait metode yang digunakan oleh pondok pesantren Al falah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi?

C. Dokumentasi

1. Wawancara Dengan Mohammad Makhsus selaku Ketua Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

2. Wawancara Dengan Mahmud Syarifuddin Amin Selaku Sekretaris Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

3. Wawancara Dengan Mugni dan Waris Selaku Santri Al Falah Ploso Kediri

4. Wawancara Dengan Nurul Ilmi Badrun Dujjah Selaku Alumni Pondok Pesantren Al Falah

5. Wawancara Bersama Masyarakat Eko Susanto

6. Wawancara bersama masyarakat Sholikin

7. Wawancara bersama masyarakat Bintoro

8. Wawancara bersama masyarakat Sukandar

9. Wawancara bersama masyarakat Rohmat

10. Wawancara bersama masyarakat Karso

D. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Andhena Wisnu Wardana
NIM/Jurusan : 200201110077/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M. HI.
Judul Skripsi : Problematika Penentuan Awal Kalender Hijriah Di Pondok Pesantren Al Falah Kediri Perspektif Ilmu Falak dan Fenomenologi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 September 2023	Revisi Latar Belakang	
2	11 September 2023	Perbanyak Referensi	
3	18 September 2023	Revisi Metode Penelitian	
4	26 September 2023	Perbaiki Sistematika	
5	4 Oktober 2023	ACC Sempro	
6	30 Oktober 2023	ACC Bab 1,2, dan 3	
7	9 November 2023	Revisi Bab 4 dan 5	
8	15 November 2023	ACC Bab 4 dan 5	
9	12 Desember 2023	Revisi Abstrak	
10	28 Februari 2024	ACC skripsi	

Malang, 28 Februari 2024
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Andhena Wisnu Wardana
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Lamongan, 24 Januari 2001
ALAMAT	Perum Star Safira Regenci E5/12 Bohar, Taman, Kabupaten Sidoarjo
NO. HP	085932990456
EMAIL	200201110077@student.uin-malang.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2007-2008	TK Dharma Wanita Persatuan
2008-2014	SDN Geluran III Sidoarjo
2014-2017	SMPN 1 Taman Sidoarjo
2017-2020	SMAN 1 Taman Sidoarjo
2020-2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang